



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa aksara lontaraq, bahasa dan sastra daerah yang merupakan kekayaan dan warisan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan harus terus diperkenalkan, didiseminasi, diedukasikan, ditransmisikan, dan direvitalisasi di tengah gempuran budaya global melalui berbagai gerakan literasi pada semua jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat mengingat aksara lontaraq dalam sejarahnya telah dipergunakan dalam menyebarkan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya, yang erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah panngadereng sehingga perlu pedoman dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Literasi adalah kemampuan melek aksara pada individu yang tidak terbatas pada membaca dan menulis tetapi juga terkait pengetahuan atau keterampilan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
7. Aksara atau Sistem Penulisan yang selanjutnya disebut Aksara adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun pada media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.
8. Aksara Lontaraq adalah salah satu Aksara tradisional, berupa sistem tulisan alfabetis yang terdiri dari 23 Aksara dasar, yang berkembang di Sulawesi Selatan.
9. Bahasa Daerah adalah bahasa yang lazim dipakai atau digunakan di suatu daerah.
10. Sastra Daerah adalah sastra yang aslinya ditulis dalam Bahasa Daerah.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12. *Paseng/Pasang* adalah kumpulan amanat keluarga atau orang-orang yang arif dan bijaksana dalam masyarakat di Sulawesi Selatan yang semula diamanatkan secara turun-temurun lewat ucapan-ucapan yang dihafal. *Paseng/Pasang* kemudian ditulis dalam lontaraq dan dijadikan semacam pusaka turun-temurun. *Paseng/Pasang* dipelihara dan menjadi kaidah hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati.
13. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
14. Penyelenggaraan Literasi Akrasa Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti, terkait pengajaran dan pembelajaran Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
15. Gerakan Literasi Aksara Lontaraq adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
16. Hari Aksara Lontaraq adalah upaya untuk memperingati (mengenang dan sebagainya) sebuah peristiwa yang dapat digunakan sebagai tugu atau monumen ingatan bersama terkait Aksara Lontaraq.
17. Peran Serta Masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat sebagai wujud hak partisipasi atas pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
19. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
22. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti

pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan.

24. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian Aksara Lontaraq baik lisan, tertulis maupun dalam bentuk audio visual.
25. Pemeliharaan adalah upaya Pelindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi Aksara lontaraq dalam kehidupan bermasyarakat.
26. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Gerakan Literasi Aksara Lontaraq melalui peningkatan fungsi Aksara Lontaraq secara terencana, terpola, terprogram, secara terus-menerus dan berkelanjutan.
27. Pemajuan adalah upaya meningkatkan fungsi dan kontribusi terhadap Literasi Aksara Lontaraq melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq.
28. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Literasi Aksara lontaraq yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengarsipan, Pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
29. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan fungsi Aksara Lontaraq untuk menguatkan nilai-nilai dan budaya Sulawesi Selatan.
30. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia, kelompok, komunitas, dan lembaga penyelenggara Literasi Aksara Lontaraq guna meningkatkan dan memperluar peran aktif dan inisiatif masyarakat.
31. Papan Nama Jalan adalah penunjuk alamat suatu jalan/wilayah yang berfungsi sebagai papan informasi, penunjuk jalan, dan identitas suatu wilayah tempat tinggal.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, fungsi, tujuan, dan sasaran;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. tugas dan kewenangan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. tim Literasi Aksara Lontaraq;
- f. penghargaan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. larangan; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB II ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah berdasarkan pada asas:

- a. manfaat . . .

- a. manfaat;
- b. kepastian hukum;
- c. keberagaman;
- d. tanggung jawab;
- e. partisipatif;
- f. efektivitas;
- g. kelokalan;
- h. kehormatan;
- i. keberlanjutan;
- j. keserasian; dan
- k. keselarasan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, yaitu:

- a. sebagai alat atau medium pemersatu masyarakat Sulawesi Selatan untuk menghimpun dukungan dari pemangku kepentingan dalam upaya Pembinaan, pelestarian, edukasi dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. supaya tercipta harmonisasi dan keselarasan penulisan Aksara Lontaraq sehingga memudahkan proses edukasi atau pembelajaran Aksara Lontaraq di sekolah dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. untuk menyelamatkan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai warisan budaya leluhur masyarakat Sulawesi Selatan, yang sarat dengan sejarah, nilai filosofis, dan Pendidikan karakter yang dikandungnya; dan
- d. agar semua program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah yang berkaitan dengan implementasi Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kebanggaan dan kehormatan sebagai jati diri masyarakat Sulawesi Selatan, karena merupakan salah satu daerah yang memiliki Aksara, dengan sejarah dan budaya yang adiluhung;
- b. menjadi dasar kebijakan yang kuat, berdaya paksa, dan mengikat, bagi Pemerintah Daerah sehingga Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dapat diberlakukan secara efektif dalam berbagai peruntukannya di masyarakat;

c. pedoman . . .

- c. menjadi pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dan penyelarasan penulisan Aksara Lontaraq, termasuk usaha Pembinaan, pelestarian, edukasi dan, Pemajuan Aksara Lontaraq;
- d. sebagai komitmen yuridis Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, pelestarian, edukasi, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- e. berfungsinya dengan baik kelembagaan Perangkat Daerah, dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Literasi, edukasi, pelestarian, dan Pengembangan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

**Bagian Keempat
Sasaran**

Pasal 6

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kegiatan pembelajaran Pendidikan bahasa, sastra, dan Aksara Lontaraq bagi Peserta Didik di setiap jenjang dan Satuan Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal sesuai dengan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang bermartabat dan religius sesuai karakter, nilai, dan *Paseng/Pasang* yang dikandung Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- c. kegiatan dalam pemerintahan terhadap Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan bahasa, sastra, dan Aksara Lontaraq.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu
Pemajuan**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq antar-Perangkat Daerah/unit kerja, instansi, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat serta komunitas yang terkait dengan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan terhadap Aksara Lontaraq melalui inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemeliharaan Aksara Lontaraq dilakukan untuk mencegah kepunahan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah

sebagai . . .

- sebagai warisan leluhur dan kekayaan intelektual masyarakat Sulawesi Selatan.
- (4) Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai filosofis Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang luhur;
 - b. menggunakan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam pembelajaran sebagai Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. menggunakan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai papan nama dan/atau papan informasi pada instansi/lembaga/kantor, Papan Nama Jalan, dan berbagai sarana dan media komunikasi dan publikasi lainnya;
 - d. mengaktualisasikan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam program dan kegiatan kelompok masyarakat dan komunitas;
 - e. pewarisan dan pembiasaan Penggunaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam lingkup keluarga dan masyarakat;
 - f. penyusunan, penulisan, pencetakan, dan penerbitan; dan
 - g. publikasi melalui berbagai platform media digital.
- (5) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi;
 - b. reaktualisasi;
 - c. revivalisasi;
 - d. transmisi;
 - e. alih wahana; dan
 - f. promosi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan publikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian;
 - c. penulisan dan penerbitan;
 - d. penyusunan Kurikulum dan bahan pembelajaran;
 - e. mengadakan kompetisi;
 - f. menyelenggarakan festival; dan
 - g. pembuatan konten kreatif.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memperkuat jati diri, identitas, dan karakter sebagai masyarakat Sulawesi Selatan;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sumber daya manusia dan dalam rangka Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pembinaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mengintegrasikan Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah pada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan kebermanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan tentang Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- c. melakukan harmonisasi dan/atau penyelarasan penulisan Aksara Lontaraq dengan menetapkan pembakuan penulisan Aksara Lontaraq;
- d. melakukan pengintegrasian Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam kebijakan, program, dan Kurikulum Muatan Lokal pada tingkat sekolah menengah atas dan/atau sederajat; dan
- e. melakukan koordinasi, Fasilitasi, dan evaluasi Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Hari Aksara Lontaraq Sulawesi Selatan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan, pelestarian, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Pembangunan, pengadaan, perawatan, dan pendanaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM LITERASI AKSARA LONTARAQ

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan peraturan Daerah ini, Gubernur dapat membentuk tim Literasi Aksara Lontaraq sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Literasi Aksara Lontaraq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi dan pendidik;
 - c. unsur seniman, sastrawan, dan budayawan;
 - d. unsur media massa;
 - e. unsur pelaku industri kreatif; dan
 - f. unsur terkait lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pembentukan tim Literasi Aksara Lontaraq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai prestasi dan kontribusinya dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi kepada sumber daya manusia yang berjasa dan berprestasi

dalam . . .

- dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Fasilitasi yang diberikan kepada sumber daya manusia yang berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pengembangan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria sumber daya manusia dan tata cara pemberian Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria sumber daya manusia dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk komunitas, kelompok atau lembaga terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
 - b. melakukan penelitian, Pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - c. melakukan sosialisasi, diseminasi, publikasi dan promosi Penggunaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah melalui tulisan, gambar, suara, dan/atau video pada berbagai media dan platform digital.
- (3) Untuk mendorong Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, Fasilitasi, dan monitoring dan evaluasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan semangat Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang memodifikasi bentuk, teks, dan/atau tulisan mengenai Aksara Lontaraq.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. penyelengaraan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal, penulisan, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- c. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur hal sama dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI DARMAWAN BINTANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (5-107/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABEL RANTE, S.H., M.Si
NIP. 19701113 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Di dunia ini tidak banyak bangsa memiliki aksaranya sendiri. Sulawesi Selatan, termasuk salah satu daerah di Nusantara yang punya Aksara, yakni Aksara Lontaraq. Ketika Aksara ditemukan maka seluruh hasil pemikiran manusia dapat dituliskan ke dalam berbagai sarana. Hal ini memungkinkan terjadinya perekaman ingatan kolektif, sehingga terdokumentasi dengan baik, yang dapat dibaca dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan Aksara atau tulisan ini diakui sebagai prestasi pencapaian kebudayaan yang tinggi dalam sejarah peradaban manusia.

Lontaraq itu memiliki tiga pengertian, yakni lontaraq sebagai Aksara/huruf, lontaraq sebagai sejarah, dan lontaraq sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Aksara Lontaraq itu tak hanya dimaknai sebagai teks, huruf, abjad atau simbol visual dalam berkomunikasi namun mengandung ajaran moral, adat-istiadat, petuah yang menunjukkan karakter dan jati diri masyarakat Sulawesi Selatan. Aksara Lontaraq sarat dengan nilai filosofis budaya, Kearifan Lokal dan sejarah Sulawesi Selatan yang menggambarkan suatu peradaban yang adiluhung.

Aksara Lontaraq digunakan untuk mencatat sejarah, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Dapat disimpulkan bahwa Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah di Sulawesi Selatan, memiliki benang merah, dan punya keterhubungan. Kita bisa membaca mahakarya La Galigo yang diakui sebagai *The World Heritage* dan sudah ditetapkan oleh Badan PBB UNESCO sebagai *Memory of the World* karena ditulis dengan menggunakan Aksara Lontaraq. Kita bisa membaca petuah dan pesan leluhur terkait kepemimpinan, demokrasi, keadilan, dan kebijaksanaan juga melalui Aksara Lontaraq.

Namun seiring perkembangan zaman dan karena berbagai sebab, mengakibatkan eksistensi Aksara Lontaraq, termasuk Bahasa dan Sastra Daerah, terancam oleh dominasi budaya global. Apabila tidak dilakukan langkah antisipatif, termasuk melalui regulasi sebagai payung hukumnya, maka dikhawatirkan Aksara Lontaraq yang merupakan aset nasional, akan tinggal kenangan. Karena itu, sebagai upaya akselerasi untuk menyelamatkan Aksara Lontaraq dari ancaman kepunahan maka diperlukan satu regulasi yang dapat menjadi dasar hukum yang mengikat dan berdaya paksa. Dengan demikian peraturan Daerah ini menjadi sumber hukum yang tegas dan jelas dalam pemberlakuan dan penerapan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Regulasi ini juga akan menjadi jalan bagi dilakukannya pendaftaran Aksara Lontaraq ke dalam *Unicode*, yang merupakan standar teknis simbol, teks dan sistem tulisan di dunia. Upaya melindungi dan melestarikan Aksara Lontaraq mendesak dilakukan melalui digitalisasi, sebagaimana

dilakukan . . .

dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) terhadap Aksara Jawa, Bali, dan Sunda. Untuk selanjutnya Aksara Lontaraq didaftarkan ke Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna mendapatkan standarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan perangkat digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa upaya Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah harus mampu memberikan kemanfaatan dan keuntungan secara sosial, ekonomi, dan budaya, serta berorientasi pada investasi masa depan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah perangkat hukum yang mampu menjamin pelaksanaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, sehingga mampu menghidupkan kembali nilai budaya dan Kearifan Lokal Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa dalam pelaksanaan Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah diakui adanya keberagaman masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku, kelompok sosial, budaya, agama dan kepercayaan, serta latar belakang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah semangat gotong royong yang didasarkan pada kesadaran bersama yang dimiliki Setiap Orang dalam Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Setiap Orang memiliki hak yang sama untuk berperan aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara optimal, sehingga tepat sasaran dan berhasil guna serta dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa upaya Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, budaya, dan nilai-nilai, serta Kearifan Lokal masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kehormatan” adalah bahwa Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan *siri' na pacce/pesse, sikapatau, sipakainga, sipakalebbi/sipakalabbiri*, guna teraktualisasikannya jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki peradaban tinggi sejak dahulu kala, sebagai suatu kemuliaan dan nama baik, yang sudah tersohor di seantero Nusantara dan bahkan mancanegara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan lintas sektor dan bidang secara sistematis, terencana, terkoordinasi, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadinya regenerasi sumber daya manusia dan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah diselenggarakan secara serasi dan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai potensi, sumber daya, dan kepentingan yang bersifat lintas sektor, bidang, Perangkat Daerah, dan wilayah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah harus dilakukan selaras antara berbagai kelompok dan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai kegiatan yang terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai kehidupan masyarakat terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revivalisasi” adalah proses atau upaya membangkitkan kembali, menghidupkan kembali bentuk dan makna, serta segala sesuatu yang terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transmisi” adalah proses penularan, penyebaran Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alih wahana” adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, pengubahan teks, tulisan, dan/atau naskah Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk gambar atau lukisan, film dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah upaya memperkenalkan dan/atau memberitahukan secara terus-menerus terkait kebijakan, program, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah melalui berbagai alat, media dan sarana untuk semua segmen masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan dan publikasi” adalah kegiatan mengumumkan, memberitakan, menyiaran dan/atau menginformasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penelitian” adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, dokumen, arsip yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan atau menyimpulkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis guna Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penulisan dan penerbitan” adalah proses, cara, perbuatan menulis dan/atau menerbitkan kebijakan, program, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam bentuk buku, majalah, buletin, jurnal, dan lain-lain dalam bentuk karya cetak atau dalam format digital.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyusunan Kurikulum dan bahan pembelajaran” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang diajarkan pada lembaga Pendidikan dan pelajaran yang dipelajari oleh Peserta Didik pada semua jenjang Pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengadakan kompetisi” adalah kegiatan perlombaan, pertandingan dan/atau kejuaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan festival” adalah kegiatan peringatan peristiwa penting dan bersejarah yang merupakan pesta rakyat sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembuatan konten kreatif” adalah kemampuan mencipta dan/atau berkreasi dengan memanfaatkan semua platform digital, aplikasi, dan media sosial, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 331

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
LITERASI AKSARA LONTARAQ

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Literasi Aksara *Lontaraq*** dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini diajukan sesuai hak inisiatif yang dimiliki anggota dewan untuk melaksanakan fungsinya dalam bidang legislasi. Pengajuan Ranpeda ini sejalan dengan Program Legislasi Daerah 2022.

Sungguh suatu kebanggaan bisa mengambil peran dalam momen bersejarah ini dengan mendorong pengajuan aksara *Lontaraq* menjadi Ranperda, mengingat aksara Lontaraq tak hanya berkaitan dengan teks, huruf dan abjad. Aksara ini sarat dengan nilai-nilai filosofis budaya dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, yang digunakan dalam mencatat sejarah, ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Bagaimana tidak, kita bisa membaca mahakarya La Galigo, yang sudah ditetapkan Badan PBB Unesco sebagai *Memory of the World* itu karena ditulis dengan menggunakan aksara *Lontaraq*. Kita bisa membaca pesan-pesan leluhur terkait kepemimpinan, demokrasi, keadilan, dan kebijaksanaan juga melalui aksara *Lontaraq*.

Sayangnya, di balik cerita kebesaran aksara *Lontaraq*, ada ironi yang menyertainya. Sejumlah arsip dan naskah kuno yang kita miliki, yang ditulis dengan aksara *Lontaraq*, justru berada di luar negeri. Lebih memiriskan lagi,

generasi kita kebanyakan tak lagi bisa membaca aksara *Lontaraq* ini, meski pengaturan muatan lokal sudah disebutkan dalam beberapa Undang-Undang dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ketidak-tegasan soal apa itu muatan lokal, yang langsung dihubungkan dengan aksara *Lontaraq* menjadi salah satu penyebabnya, di samping faktor ketiadaan sumber daya manusia, dalam hal ini guru-guru pengajar Mata Pelajaran Bahasa Daerah, dan sebab-sebab lainnya.

Karena itu, semoga kehadiran **Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Literasi Aksara *Lontaraq*** ini akan menjadi spirit dan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk melakukan akselerasi gerakan literasi aksara *Lontaraq*, termasuk menjadi jalan bagi dilakukannya pendaftaran aksara *Lontaraq* ke dalam *Unicode*, yang merupakan standar teknis simbol, teks dan sistem tulisan di dunia. Dengan digitalisasi aksara *Lontaraq* maka akan menjadi salah satu cara untuk melakukan pelestarian dan pemajuan aksara ini di kalangan generasi milenial dan Gen Z.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami selama proses penyusunan **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Literasi Aksara *Lontaraq***. Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas, khususnya di Sulawesi Selatan, dan mendatangkan pahala bagi kita semua. []

Makassar, September 2022

Pengusul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Metode	13

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Digunakan	34
C. Praktik dan Kondisi Penggunaan Aksara <i>Lontaraq</i>	36
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah	38

BAB III:**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT	40
--	-----------

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	46
A. Landasan Filosofis.....	46
B. Landasan Sosiologis.....	48
C. Landasan Yuridis	52

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP****MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI****SULAWESI SELATAN TENTANG LITERASI**

AKSARA <i>LONTARAQ</i>	57
A. Ketentuan Umum	58
B. Materi yang Akan Diatur	64
C. Ketentuan Sanksi	65
D. Ketentuan Peralihan	65

BAB VI

PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran	67
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

LAMPIRAN:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TENTANG LITERASI AKSARA *LONTARAQ***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia ini, tidak banyak bangsa yang memiliki aksara. Diperkirakan terdapat 25 aksara di dunia (Hidayat dan Rahmini, 2006: 19). Di Indonesia sendiri, meski jumlah bahasa daerah yang dipergunakan beragam suka yang tersebar di seantero Tanah Air mencapai sekira 718 bahasa daerah, berdasarkan data labbineka.kemdikbud.go.id, tetapi tidak semua penutur bahasa daerah itu punya aksara sendiri. Aksara-aksara yang dikenal di Nusantara, antara lain aksara Bali, Batak, Iban, Incung, Jawa, Kawi, Rejang, Lota, Malesung, Mbojo, Minangkabau, Pallawa, Jangang-Jangang, dan Lontaraq. Keberadaan aksara-aksara tersebut merupakan identitas budaya dan menjadi salah satu indikator majunya peradaban suatu bangsa. Sebab melalui aksaralah semua pengetahuan dan ilmu pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Akan tetapi rekayasa budaya yang dilakukan penjajah Belanda di masa lampau, telah berakibat fatal bagi perkembangan aksara di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Proyek latinisasi atau romanisasi aksara-aksara yang ada di Tanah Air ini terjadi pada Abad ke-19, hingga awal Abad ke-20. Namun secara resmi telah dimulai sejak diberlakukannya penggunaan pedoman ejaan bahasa Melayu oleh pemerintah Belanda (Idwar, 2022).

Pemberlakuan ejaan yang diinisiasi Charles A. van Ophuijsen, yang kemudian dikenal dengan ejaan van Ophuijsen, ini merupakan pedoman resmi ejaan

yang pertama diterbitkan pada tahun 1901. Penyusunan ejaan ini dilakukan Charles A. van Ophuijsen bersama Engku Nawawi Gelar Soetan Ma'moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim (Sudaryanto, 2018). Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam bahasa Melayu berdasarkan model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan aksara Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda.

Bahasa Melayu yang kini digunakan sebagai bahasa resmi yang dikenal dengan bahasa Indonesia ini pun, mengalami perubahan penulisan. Bahasa Melayu yang sebelumnya menggunakan aksara Arab Melayu atau di Sulawesi Selatan dikenal dengan *Uki' Serang* (Aksara/Arab Serang) ini, kemudian diubah menggunakan aksara Latin yang digunakan di Indonesia hingga saat ini (Idwar, 2022).

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan dan peran Charles A. van Ophuijsen dalam memperkenalkan dan mengubah aksara Arab Melayu menjadi aksara Latin ini sangat besar. Profesor Charles. A. van Ophuijsen merupakan pengajar bahasa dan sastra Melayu, tata bahasa komparatif bahasa Kepulauan Hindia Timur, bahasa Minangkabau dan Batak.

Selain itu, seperti yang ditulis C. Van Arendonk “*Oriental Literature*” dalam *A General View of The Netherlands, Number XVI, Science* (1915: 136), banyak kontribusi van Ophuijsen mengenai tata bahasa dan leksikografi bahasa Melayu di “*Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*” (Periode Masyarakat Batavia), ia juga menerbitkan “*Maleische Spraak kunst*” (Leiden, 1910); “*Maleisch Leesboek'*” (Malay Reader, 1912; beberapa edisi teks, antara lain

“Bataksche Teksten” (Dialek Mandailing) yang terbit pada 1914; dan beberapa buku bahasa dan sastra lainnya.

Menurut Nurhayati Rahman, Ejaan van Ophuijsen itu warisan Belanda yang dibuat ketika ilmu linguistik belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Pada ejaan ini, lambang c ditulis dengan tj, j ditulis dengan dj, u dengan oe, tanda glottal stop dilambangkan dengan apostrof ('), seperti tida' dan bapa'. Setelah ilmu pengetahuan linguistik berkembang pesat dan kecanggihan teknologi percetakan maka lahirlah ejaan Soewandi. Ejaan Soewandi kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan apa yang disebut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Apostrof (') dalam konvensi linguistik adalah tanda baca yang digunakan sebagai kutipan dalam kutipan, tidak ada bunyi yang diwakili. Jadi, Ejaan van Ophuijsen yang menggunakan tanda baca apostrof diganti huruf oleh pemerintah melalui pusat bahasa Jakarta dengan lambang k. Dengan demikian, yang tadinya ditulis tida' di zaman Belanda menjadi “tidak” di masa EYD. Penggunaan apostrof itu sebenarnya justifikasi terhadap Ejaan van Ophuijsen yang digunakan di masa kolonial Belanda, sudah jauh sekali dari *update* ejaan baku sekarang. Boleh dikata, ini pelanggaran konvensi linguistik secara internasional.

Untuk ejaan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita tetap berpatokan pada EYD, kecuali lambang glottal stop yang dalam EYD digunakan huruf k. Para ahli di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti Prof. Fachruddin Ambo Enre mewakili Bugis, Prof. Kadir Manyambeang mewakili Makassar, dan Prof. Salombe dari Toraja sepakat menggunakan q. Menurut mereka,

pronunciation ini yang paling dekat dengan lambang bunyi untuk bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga mereka sepakat menggunakan q bukan k. Bandingkan kalau orang Melayu, yang merupakan asal bahasa Indonesia, menyebut kata “minyak”, dengan kita di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengucapkan kata yang sama, maka kita akan mengatakan *minynyaq*, dengan bunyi q yang lebih kuat.

Akibat masifnya penggunaan aksara Latin ini, perlahan-lahan, utamanya karena pengajaran di sekolah-sekolah pemerintah Belanda menggunakan aksara Latin, maka orang-orang pribumi yang mengenyam pendidikan Belanda pun ikut larut dalam penggunaan aksara Latin. Terlebih melalui lembaga penerbitan yang didirikan Belanda yang bernama *Kantoor voor de Volkslectuur* yang kemudian dikenal dengan Balai Pustaka, banyak memproduksi buku-buku yang menggunakan aksara Latin. Belum lagi dengan diterbitkannya beberapa majalah berbahasa Melayu yang telah menggunakan aksara Latin.

Kendati Balai Pustaka yang didirikan dengan nama *Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur* (Komisi untuk Bacaan Rakyat) pada tanggal 15 Agustus 1908 bertujuan untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah di Hindia Belanda, tetapi proyek latinisasi tersebut perlahan-lahan mematikan aksara bahasa daerah yang ada di Indonesia. Akibatnya, masyarakat penutur bahasa daerah tidak lagi mampu menggunakan, bahkan membaca aksara bahasa daerahnya sendiri (Dewan Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004; 116).

Nurhayati Rahman menelaah, keterpurukan aksara-aksara di Indonesia, termasuk *Lontaraq*, bukan saja disebabkan latinisasi oleh Belanda, tapi juga setelah

kemerdekaan. Harus diakui, kita mengalami euforia kemerdekaan. Atas nama Indonesia, kita serentak kompak menyatu dan melebur ke dalam Sumpah Pemuda: berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kita lupa membenahi lokalitas kita. Diperparah selama 32 tahun Orde Baru, semuanya diseragamkan. Kampanye untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat massif dan terstruktur dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa dan gunung-gunung. Tanpa kita sadari bahasa Indonesia, atas nama persatuan dan nasionalisme, ikut melahap bahasa-bahasa daerah *include* di dalamnya aksara-aksara lokal di Indonesia. Ironisnya, justru di zaman Belanda digunakan aksara-aksara lokal di sekolah-sekolah untuk memudahkan anak didik menyerap ilmu pengetahuan. Latinisasi aksara-aksara lokal di Indonesia dilakukan hanya ditujukan kepada orang Belanda yang tidak bisa berbahasa lokal dan membaca aksara lokal itu, termasuk *Lontaraq*.

Akibat nasionalisme yang begitu kuat melalui sentralistik kurikulum, yang tidak memberi tempat bagi bahasa dan aksara lokal, maka bahasa daerah dan aksara lokal di Indonesia perlahan-lahan mulai terbujur kaku menunggu kematiannya. Kalau tidak segera dilakukan penyelamatan maka bakal terjadi situasi kritis dan darurat kebahasaan, dalam hal ini aksara lokal. Untuk keluar dari situasi dan kemungkinan buruk itu maka salah satu perangkat pendukung penting adalah melalui regulasi, tanpa regulasi ini kita tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada paying hukum sebagai pedoman dan pegangannya.

Dalam sejarah peradaban manusia penemuan tulisan merupakan sebuah lonjakan spektakuler yang dalam perjalanan sejarah mampu mengubah arah

dinamika peradaban dan kebudayaan manusia secara revolusioner. Sebelumnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan pemikiran manusia hanya dapat diabadikan melalui memori-memori kolektif yang kemudian diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, ketika tulisan atau aksara ditemukan, maka seluruh hasil pemikiran manusia tersebut dapat dituliskan ke dalam berbagai sarana. Hal ini memungkinkan terjadinya perekaman ingatan kolektif itu akan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dibaca dari satu generasi ke generasi yang lain (Nurhayati, 2022).

Karena itulah, Coulmas menyebutkan bahwa penemuan tulisan merupakan sebuah prestasi pencapaian kebudayaan yang tinggi dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa bangsa yang memiliki tulisan (aksara) adalah bangsa yang besar (1989:4). Coulmas juga berpendapat, pada awalnya tulisan (aksara) diciptakan untuk mencatatkan firman-firman Tuhan. Karena itulah, tulisan (aksara) tersebut disakralkan dan dirahasiakan. Hanya kalangan aristokrat dan pendeta yang bisa membaca dan memahaminya. Hal ini mengakibatkan rakyat awam tidak bisa membaca apalagi memahami isinya. Karena itu, berkembang semacam mitos dan legenda, khususnya di dunia timur, seperti di India misalnya, orang percaya bahwa tulisan itu adalah pemberian Tuhan. Lain lagi dengan orang-orang Mesir yang meyakini bahwa Tuhan menciptakan tulisan untuk raja Thamus, yang menurut Plato mempunyai dua fungsi yakni: untuk memuji atau mengeritiknya. Semantara dalam tradisi Islam, juga disebutkan bahwa Tuhan adalah pencipta tulisan (1989:51).

Akan tetapi, seiring berjalananya waktu serta berbagai kompleksitas kehidupan yang dihadapi oleh manusia, maka pemikiran manusia pun mengalami perkembangan. Demikian pula halnya dengan tulisan. Tulisan yang tadinya bersifat sakral dan rahasia, kemudian mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan kehidupan sosio-kultural manusia, seperti pertanian, pemerintahan, transportasi, ekonomi, dan sebagainya. Kesakralannya pun telah hilang menjadi sesuatu yang profane (Nurhayati, 2022).

Dalam pandangan Coulmas, tulisan (aksara) merupakan salah satu jalan keluar untuk memecahkan berbagai problem manusia: *a kind of social problem solving, and any writing system as the common solution of a number of related problem* (1989: 15). Coulmas menyebutkan beberapa fungsi tulisan antara lain sebagai: 1) mnemonic (alat untuk mengingat-ingat), 2) memperluas jarak komunikasi, 3) sarana untuk memindahkan pesan pada masa yang akan datang, 4) sebagai sistem sosial kontrol, 5) sebagai media interaksi, 6) sebagai fungsi estetik (1989: 11).

Bentuk-bentuk lambang tulisan pun mengalami perkembangan secara evolusi dari waktu ke waktu. Dari sistem *ideogram* yaitu ikonisasi antara gambar dengan makna yang diwakilinya, ke sistem *fonetisasi*, yakni transisi dari *pictorial icon* ke fonetik, dan dari fonetik ke simbol yang sifatnya arbitrer.

Terkait dengan tulisan (aksara) tentu menghasilkan *teks* dan *naskah*. *Teks* merupakan hasil kebudayaan yang ditulis di dalam naskah, baik berupa pikiran, tradisi, sastra, kearifan, pesan-pesan yang terdapat dalam naskah dan sebagainya. Adapun *naskah* merupakan tempat atau wadah untuk menuliskan huruf-huruf dan

menyampaikan pikiran-pikiran dan berbagai bentuk warisan kebudayaan suatu bangsa, jadi bendanya (Nurhayati, 2022).

Sebagai contoh, kitab-kitab suci, seperti Al-Quran atau Bibel, teks aslinya ditulis beberapa abad yang lalu ketika pertama diwahyukan. Akan tetapi, naskahnya sekarang sudah dicetak dalam berbagai macam kertas. Bahkan saat ini telah berubah menjadi naskah digital, di mana teks-teks tersebut tidak lagi dicetak, tapi dalam bentuk digital, sehingga naskahnya semakin modern dan dapat diakses setiap saat dari mana saja. Akan tetapi naskah tersebut tetap mengandung teks-teks yang terjaga keasliannya.

Saat ini, upaya melindungi dan melestarikan aksara-aksara Nusantara dilakukan melalui digitalisasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sudah melakukan digitalisasi beberapa aksara Nusantara dengan mendaftarkan aksara daerah-daerah tersebut ke dalam Unicode (Standar Teknis Simbol, Teks dan Sistem Tulisan di dunia). Tiga aksara sudah dilakukan digitalisasi, yaitu aksara Jawa, Bali, dan Sunda. Kemenko PMK bersama PANDI juga telah mendaftarkan ketiga aksara itu ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan standarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan digital. Aksara *Lontaraq* belum dimungkinkan untuk didaftarkan sebagaimana aksara Jawa, Bali, dan Sunda, lantaran butuh proses untuk penyamaan persepsi dalam berbagai hal. Salah satunya, melalui regulasi, berupa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar kita sama-sama memiliki dasar hukum yang jelas.

B. Identifikasi Masalah

Pada bagian identifikasi masalah ini dikemukakan sejumlah pertanyaan yang akan menjelaskan urgensi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Literasi Aksara *Lontaraq* ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan tersebut mencerminkan besaran masalah yang mesti diatasi dengan norma-norma yang akan diatur dalam Ranperda ini, sebagai berikut:

1. Mengapa penting mengaktualisasikan kembali penggunaan aksara *Lontaraq*?
2. Perlukah melakukan harmonisasi atau penyelarasan penulisan aksara *Lontaraq* dengan menetapkan pembakuan penulisan aksara Lontaraq karena, sejauh ini, terdapat 3 (tiga) perbedaan penulisan, yaitu menggunakan huruf “q”, huruf “k” dan apostrof (’).
3. Bagaimana penerapan aksara *Lontaraq* sebagai mata pelajaran melalui pemberlakuan kurikulum (muatan lokal) di sekolah, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA.
4. Tindakan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan literasi aksara *Lontaraq* agar efektif berlaku dalam masyarakat?
5. Bagaimana bentuk peran yang dimainkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tugas dan kewenangannya dalam penerapan literasi aksara *Lontaraq* di daerah masing-masing?
6. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerapan literasi aksara *Lontaraq*? Dalam hal ini

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta OPD terkait lainnya?

7. Bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi, diseminasi, literasi, dan edukasi aksara *Lontaraq* agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat? Misalnya, melalui Festival Aksara *Lontaraq*, Pemilihan Duta *Lontaraq*, penggunaan baju atau aksesori bermotif huruf *Lontaraq* untuk instansi-instansi pemerintah, dan lain-lain.
8. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengembangan aksara *Lontaraq* di masyarakat?
9. Bagaimana agar penggunaan nama jalan, nama kantor/instansi, dan papan informasi tempat-tempat publik, baik milik pemerintah maupun swasta, menggunakan aksara *Lontaraq* atau menyertakan aksara *Lontaraq*?
10. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang bergerak di bidang revitalisasi dan revivalisasi aksara *Lontaraq*.
11. Bagaimana agar dilakukan pendokumentasian berupa penerbitan buku-buku, termasuk buku digital (*e-book*), dengan menggunakan aksara *Lontaraq*?
12. Bagaimana bentuk peran serta dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan aksara *Lontaraq* dapat terus berkembang dan berkesinambungan?
13. Bagaimana wujud penghargaan atau apresiasi pemerintah terhadap perseorangan (tokoh), kelompok/komunitas, dan lembaga/institusi yang telah berkontribusi melestarikan dan mempraktikkan penggunaan aksara *Lontaraq* dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak luas bagi kehidupan sekitarnya?
14. Perlukah dibentuk suatu lembaga/badan/dewan literasi aksara *Lontaraq* yang diberi kewenangan melakukan pembinaan, pengembangan dan mengawasi pelaksanaan

aksara *Lontaraq* agar Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi dan berlaku efektif di masyarakat?

15. Perlukah satu hari/tanggal ditetapkan sebagai Hari Aksara *Lontaraq*?

Dari pertanyaan-pertanyaan kritis dan menggelitik yang diajukan itu, yang merujuk pada latar belakang yang sudah dibahas dalam Naskah Akademik ini, maka terdapat 4 (empat) pokok masalah yang akan dijawab dengan hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini, yaitu:

1. Aksara Lontaraq sebagai salah satu aksara Nusantara dengan muatan sejarah, nilai-nilai, dan ilmu pengetahuan yang dikandungnya akan terancam punah bila tidak segera dilakukan upaya-upaya sistematis, terprogram, dan berkelanjutan, melalui pembelajaran dan gerakan literasi ke berbagai lembaga dan segmen masyarakat.
2. Pengaturan literasi aksara *Lontaraq* dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi akan jadi rujukan dan dasar hukum bagi masyarakat Sulawesi Selatan dalam upaya-upaya diseminasi, edukasi, aktualisasi, revitalisasi, dan revivalisasi aksara ini. Karena mereka sudah punya kesamaan persepsi dan visi, di mana kesepakatan itu dirumuskan dan menjadi sumber hukum yang sama dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pemajuan literasi aksara *Lontaraq*.
3. Pertimbangan hadirnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Literasi Aksara *Lontaraq* didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana dibahas dalam Bab IV dalam Naskah Akademik ini.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan hadirnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini adalah pemajuan literasi aksara *Lontaraq* sebagai sebuah produk kebudayaan yang dipraktikkan penggunaannya dalam berbagai peruntukan sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya, baik dari segi pelestarian dan pewarisan nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal, dari segi ilmu pengetahuan, maupun dari sisi sosial ekonominya. Apa yang menjadi ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan akan dibahas tersendiri dalam Bab V dalam Naskah Akademik ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Literasi Aksara *Lontaraq* di Sulawesi Selatan ini bertujuan, antara lain:

- a. Menumbuhkan kebanggaan dan kehormatan sebagai jati diri orang Sulawesi Selatan, karena merupakan salah satu daerah yang memiliki aksara, dengan sejarah dan budaya yang adiluhung.
- b. Menjadi dasar kebijakan yang kuat, berdaya paksa, dan mengikat, bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga aksara *Lontaraq* dapat diberlakukan secara efektif dalam berbagai peruntukannya di masyarakat.
- c. Menjadi pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan harmonisasi dan penyelarasan penulisan aksara *Lontaraq*, termasuk usaha-usaha pembinaan, pelestarian, edukasi dan pemajuan aksara *Lontaraq*.

- d. Sebagai komitmen yuridis Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan, pelestarian, edukasi dan pemajuan literasi aksara *Lontaraq*.
- e. Berfungsinya dengan baik kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam mengkoordinasikan kebijakan, program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, pelestarian, dan pengembangan literasi aksara *Lontaraq*.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai adalah:

- a. Terhimpunnya dukungan dari pemangku kepentingan dalam upaya pembinaan, pelestarian, edukasi dan pemajuan aksara *Lontaraq*.
- b. Terciptanya harmonisasi dan keselarasan penulisan aksara *Lontaraq* sehingga memudahkan proses edukasi atau pembelajaran aksara *Lontaraq* di sekolah-sekolah/lembaga pendidikan.
- c. Terselamatkannya aksara *Lontaraq* sebagai warisan budaya leluhur orang Sulawesi Selatan, yang sarat dengan sejarah dan nilai-nilai filosofis yang dikandungnya.
- d. Terkoordinasinya semua program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan implementasi aksara *Lontaraq*.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini adalah:

1. Metode Yuridis Normatif, yakni dengan melakukan kajian pustaka yang menelaah data-data sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil pengkajian yang terkait dengan aksara *Lontaraq*. Pada studi pustaka, Tim Penyusun Draft Naskah Akademik ini telahmekakukan kajian atas berbagai regulasi terkait kearsipan, perpustakaan, kebahasaan dan keaksaraan, pemajuan kebudayaan, sistem pendidikan, kewenangan pemerintah daerah, serta regulasi lain yang berhubungan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini.
2. Metode Yuridis Empiris, yakni pendekatan yang dilakukan Tim Penyusun Naskah Akademik dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer ini diperoleh dengan cara:
 - a. Diskusi (*Focus Group Discussion*). Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah dilakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi menyangkut permasalahan aksara *Lontaraq* sehingga semakin jarang dijumpai penggunaannya. FGD dilakukan dengan melibatkan sejumlah orang dari berbagai latar belakang, baik itu akademisi, seniman, budayawan, sastrawan, penulis, dan penggiat literasi untuk mendengar permasalahan terkait aksara *Lontaraq* dan bagaimana mencari solusi terbaik atas masalah tersebut. Informasi yang disampaikan dalam forum-forum diskusi tersebut kemudian menjadi data kualitatif untuk diolah menjadi daftar inventarisasi masalah yang akan dimasukkan dalam naskah akademik ini. Diskusi kelompok terarah juga dilakukan di internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dan Panitia Aksara *Lontaraq*, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan berbagai sudut pandang yang dimiliki.

b. Mendengar pendapat narasumber ahli atau pakar. Pendapat narasumber ahli diperlukan untuk memperbaiki teknis penulisan, memperkuat aspek analisis kajian hukum dan kajian kebijakan publik terkait aksara *Lontaraq*. Melalui argumentasi ilmiah yang diberikan oleh narasumber ahli tersebut, diharapkan keseluruhan proses yang dijalani dapat diterima dan diakui sebagai dokumen yang telah memenuhi syarat sebagai sebuah Naskah Akademik. []

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Indonesia disatukan bukan oleh kolonialisme Belanda, tapi oleh masa silamnya yang gemilang yang bernama Nusantara. Menurut Luthfi Assyaukanie (Vlekke, 2018), bagi para perintis kemerdekaan, semangat seperti ini sangat penting untuk menegaskan bahwa mereka memiliki akar-akar sejarah kesatuan yang lebih kokoh—and tentu saja lebih terhormat—daripada kolonialisme. Bayangkan, jauh sebelum Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945, di Nusantara sudah berkembang aksara-aksara, yang tak hanya sekadar sebagai medium komunikasi dan informasi.

Aksara ini merupakan simbol atau lambang dari bahasa tulisan. Cucu Agus Hidayat (disdik.purwakartakab.go.id), menjelaskan bahwa simbol berasal dari bahasa Yunani, “*symbolon*”, bermakna pengenal, lencana, semboyan sebagai sesuatu yang lain (*things that stand for other thing*). Berbicara tentang aksara dan bahasa juga punya kaitan dengan etnis dan etnisitas. Kata etnis berasal dari bahasa Yunani, “*ethnos*”, yang berarti sebuah bangsa yang didefinisikan berdasarkan kesamaan sejarah, kesamaan tradisi, dan kesamaan bahasa (Thomas & Wareing, 2007). Tidak mengherankan bila secara sederhana sering orang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V mengartikan aksara sebagai: (1) sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit

banyaknya mewakili ujaran; (2) jenis sistem tanda grafis tertentu, misalnya aksara Pallawa, aksara Inka; (3) huruf. Sementara Lontara atau *Lontaraq* disebut sebagai naskah dari lontar (di Sulawesi Selatan). Jadi, bila kita menyebut kata *Lontaraq* maka pikiran kita akan tertuju pada tulisan atau aksara yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan.

Sugira Wahid (2007) menjelaskan bahwa naskah-naskah *Lontaraq* dengan tulisan tangan orang-orang Bugis dan Makassar memuat himpunan kesusastraan yang bermacam-macam ragamnya. Bila berupa silsilah raja-raja disebut “*patturioloang*” atau “*Lontaraq pangngoriseng*”, bila berupa himpunan peraturan disebut “*rapang*”, himpunan yang berisi amanat-amanat cendekiawan dan pemimpin ternama disebut “*pappasang*” atau “*paseng*”, himpunan untuk melihat waktu, hari, bulan, dan tahun disebut “*kutika*”, sedangkan himpunan mengenai kejadian-kejadian penting, baik mengenai raja-raja maupun umum disebut “*Lontaraq Bilang*”. Menurut Sugira Wahid, aksara ini mengalami perkembangan, dari *Lontaraq Toa* (*Lontaraq Jangang-Jangan*) menjadi *Lontaraq Bilang*, kemudian menjadi *Lontaraq* Baru. Pada Abad ke-17, setelah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, ada pengaruh huruf Arab dalam aksara yang dikenal dengan sebutan aksara *Serang* (*Ukiri Serang*).

Pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa’risi Kallonna, Raja Gowa IX, aksara *Lontaraq* ini digunakan sebagai alat komunikasi dan catatan sejarah (*Lontaraq Bilang*). Rekaman peristiwa-peristiwa penting di Kerajaan Gowa ditulis dengan menggunakan aksara *Lontaraq* (Kulle & Tika, 2008). Pesan-pesan dalam aksara *Lontaraq* itu sarat pula dengan nilai-nilai kepemimpinan, demokrasi,

keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, juga teknologi, sudah berkembang pesat pada masa itu.

Akun Instagram Merajut_Indonesia yang diposting Sejarah Media Aksara *Lontaraq* menyebutkan bahwa aksara *Lontaraq* sering digunakan untuk pencatatan silsilah, catatan harian, catatan sejarah ataupun kesusastraan. Salah satu media tulis yang digunakan, yakni pada gulungan daun lontar yang panjang. Teks aksara *Lontaraq* biasanya ditulis dengan tinta lokal menggunakan rusuk daun palem atau *kallang* (kalam) yang terbuat dari batangan buluh. Terdapat pula beberapa naskah aksara *Lontaraq* yang ditemukan dalam bentuk unik menyerupai pita rekaman: selembar daun lontar yang panjang dan tipis digulungkan pada dua poros kayu, sebagaimana layaknya pita kaset. Cara membaca *Lontaraq* dalam gulungan itu dari kiri ke kanan, dengan membukanya pelan-pelan.

Teks beraksara *Lontaraq* lazim ditemukan pada medium kertas. Selain kertas, aksara *Lontaraq* juga dapat ditemukan pada benda-benda tertentu sebagai bagian dari karya seni terapan, misalnya pada cap dan kerajinan perak. Teks aksara *Lontaraq* pada medium kertas itu punya kaitan dengan Dr. Benjamin Frederik Matthes. Disebutkan bahwa memasuki pertengahan Abad ke-19 Masehi, berkembang teknologi cetak aksara *Lontaraq* yang diprakarsai oleh B.F. Matthes. Matthes diutus oleh *Nederlandsch Bijbelgenootschap* (Lembaga Penginjilan Belanda) untuk mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan di Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk menghasilkan kamus, materi tata bahasa, dan terjemahan Injil yang layak bagi bahasa-bahasa di daerah itu. Keputusan itu diambil

setelah diketahui bahwa Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, sehingga Injil pun perlu diterjemahkan seperti itu.

Matthes lahir pada tanggal 16 Januari 1818 di Amsterdam. Di samping kuliah teologia di Universitas Leiden, dia juga mengikuti kuliah bahasa Arab dan kemudian memperdalam pengetahuan bahasanya itu di Universitas Heidelberg, Jerman. Tahun 1844, dia diangkat sebagai Wakil Direktur Sekolah Utusan Injil di Rotterdam. Ketika *Nederlandsch Bijbelgenootschap* mencari seseorang yang bisa meneliti bahasa Bugis dan Makassar dengan maksud untuk penerjemahan Alkitab, maka dia pun terpilih. Tanggal 13 Oktober 1847 Matthes secara resmi diangkat menjadi wakil *Nederlandsch Bijbelgenootschap* untuk daerah Sulawesi Selatan (Jonker 1909: 5-6; Van den Brink 1943: 18-20).

Matthes tiba di Makassar pada tahun 1848 tinggal di kota ini selama beberapa tahun. Matthes kemudian bertemu dan bekerja sama dengan Retna Kencana, Colliq Pujié, Arung Pancana Toa, Mattinroé ri Tucaé, yang juga disebut Datona La Pageq Lipué. Retna Kencana Colliq Pujié inilah yang membantu Matthes dalam menyalin dan menyusun epos *La Galigo*. Naskah *La Galigo* itu setebal 2.850 halaman folio, yang menurut perkiraan Matthes, sekira sepertiga dari seluruh cerita *La Galigo* (Matthes 1872b: 251). Naskah itu sekarang dikenal sebagai naskah NBG 188 (Colliq Pujié, 2017).

Matthes bekerja sama dengan percetakan Tetterode di Rotterdam, ketika membuat sebuah *font* cetak untuk aksara *Lontaraq* yang dia anggap cukup memuaskan selesai diproduksi pada tahun 1856, dengan beberapa suntingan selama beberapa tahun ke depannya. Sejak itu, bacaan sastra Makassar dan Bugis, dengan

font Lontaraq yang digubah Matthes, dapat dicetak massal dan beredar di khalayak umum. Langgam cetak ini kemudian menjadi model pengajaran standar di sekolah-sekolah dasar masa itu, bermula dari sekolah-sekolah di daerah Makassar yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Akibat tersebarnya langgam standar tersebut, gaya tulis aksara *Lontaraq* yang awalnya memiliki beberapa macam variasi lama kelamaan menjadi lebih seragam.

Naskah *La Galigo* itu diakui sebagai *The World Heritage*. Pada tahun 2011, naskah kuno La Galigo ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai *Memory of the World*. Naskah ini dinilai menempati posisi yang unik, menurut Sirtjo Koolhof (1995:1), baik di Nusantara maupun di dunia, setidaknya itu jika dilihat dari sudut panjang syairnya. Bila epos Mahabarata jumlah barisnya antara 160.000-200.000, sementara panjang syair La Galigo mencapai lebih dari 300.000 baris.

Secara tradisional, aksara *Lontaraq* digunakan untuk menulis beberapa bahasa yang digunakan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Materi beraksara *Lontaraq* paling banyak ditemukan dalam bahasa Bugis, diikuti oleh bahasa Makassar, kemudian bahasa Mandar yang materinya paling sedikit. Masyarakat Toraja yang juga berdiam di Sulawesi Selatan tidak menggunakan aksara Lontaraq karena tradisi sastra Toraja mengandalkan penyampaian lisan tanpa tradisi naskah asli. Aksara Lontaraq yang sedikit dimodifikasi juga digunakan untuk beberapa bahasa di luar Sulawesi Selatan yang wilayahnya pernah mendapat pengaruh Bugis-Makassar, seperti bahasa Bima di Sumbawa Timur dan bahasa Ende di Flores. Dapat dikatakan aksara *Lontaraq* menjadi simbol pemersatu dan integrasi etnik di Sulselbar.

Dalam postingan lainnya tentang Sejarah Aksara *Lontaraq*, Instagram Merajut_Indonesia Lontaraq merupakan salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang digunakan oleh suku Bugis, Makassar, dan Mandar, sejak sebelum Abad ke-16, atau sebelum masuknya pengaruh agama Islam. Hal ini diperkuat oleh pola aksara *Lontaraq* yang menggunakan dasar sistem abugida indik ketimbang huruf Arab. Aksara *Lontaraq* berakar pada aksara Brahmi dari India, kemungkinan dibawa ke Sulawesi melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Kesamaan grafis aksara-aksara Sumatra Selatan seperti aksara Rejang dengan aksara Makassar membuat beberapa ahli mengusulkan keterkaitan antara kedua aksara tersebut. Teori serupa juga dijabarkan oleh Christopher Miller yang berpendapat bahwa aksara Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Filipina berkembang secara pararel dari purwarupa aksara Gujarat, India.

Aksara *Lontaraq* ini terdiri atas 19 aksara, yang dibaca dari kiri ke kanan. Tanda-tanda baca atau bunyi pada aksara *Lontaraq* ada pada bagian tertentu. Tanda bunyi ini diletakkan di muka, di belakang, di atas, dan di bawah huruf-huruf *Lontaraq*. Tanda bunyi yang dipakaikan huruf-huruf tadi akan berubah mengikuti bunyi akhir dari tanda-tanda bunyi tersebut (Wahid, 2007). Setiap huruf asli selalu terbaca dengan menggunakan vokal “a”. Misalnya, huruf “t” harus dibaca “ta”, demikian juga dengan huruf lainnya. Untuk mengubah bunyi huruf tersebut maka digunakan titik (.). Titik di atas berbunyi “i”, titik di bawah berbunyi “u”, aksen pembunuh di depan berbunyi “e”, dan aksen pembunuh di belakang berbunyi “o”.

Asal usul aksara *Lontaraq*, menurut pendapat Mattulada, berasal dari konsep *sulapaq eppaq wolasuji*, yang dilambangkan dengan huruf Sa, itu sudah banyak dibantah oleh para ahli di dunia. Huruf Sa yang segi empat, *wolasuji*, itu adalah huruf *Lontaraq* baru. Bentuknya yang asli seperti yang terdapat di *Lontaraq* kuno adalah garis lurus tegak atau miring dan varian yang lain, seperti huruf z yang terbalik. Para ahli juga sepakat bahwa huruf *Lontaraq* berasal dari abugida India, kemudian masuk di Indonesia oleh pengaruh Hindu-Buddha ketika sebagian Nusantara dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, maka berubahlah menjadi huruf Kawi, lalu kita mengadopsinya menjadi *Lontaraq*. Namun para ahli berpendapat bahwa itu tidak langsung diambil dari Kawi, melainkan diadopsi dari Sumatra karena kemiripan struktur dasar meski dengan lambang bunyi yang berbeda. Apa buktinya dari India? Itu karena susunan alfabetisnya dimulai dari ka ga nga. Sedangkan lambang vokalnya ditandai dengan diakritik i di atas, e di samping kiri, u di bawah, o di samping kanan meski dengan lambang yang berbeda dengan India atau Kawi.

Filosofi aksara *Lontaraq* berkaitan dengan konsep *sulapaq eppaq wolasuji* yang memang ada filosofinya seperti itu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Huruf *Lontaraq* itu menjadi indah, karena garisnya tebal kalau ditarik naik, dan tipis kalau ditarik turun, juga runcing-runcing ujungnya seperti segi empat *wolasuji*, dan itu dibuat oleh Matthes, ketika dia mau mencetak huruf Lontaraq. Maklum, kala itu alat percetakan masih sangat sederhana.

Di Sulawesi Selatan pernah hidup 4 macam aksara yang dipakai masyarakat, yakni 1) aksara *Lontaraq* lama dan baru, 2) aksara *Jangang-jangang*, 3), aksara

Arab *Serang/Ukiq Serang* dan 4) aksara *Bilang-bilang*. Namun hingga kini hanya aksara *Lontaraq* yang berhasil bertahan, itu pun telah punah dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan hanya terlihat pada manuskrip-manuskrip kuno.

Berikut penjelasan mengenai keempat jenis aksara yang pernah hidup di Sulawesi Selatan:

- **Aksara *Lontaraq***

Jika menyebutkan naskah *Lontaraq*, maka itu berarti bendanya, jenis tintanya, kertas atau daun lontar dan sebagainya. Akan tetapi jika mengatakan teks-teks, maka yang dimaksudkan isi yang terdapat di dalam naskah.

Apabila ditempatkan dalam bingkai kebudayaan Bugis-Makassar, maka *Lontaraq* memiliki tiga pengertian yang terkandung di dalamnya, yakni: 1) *Lontaraq* sebagai huruf/aksara, 2) *Lontaraq* sebagai sejarah dan 3) *Lontaraq* sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita harus membedakan ketiga pengertian tersebut adalah bergantung pada konteks penempatannya.

Jika *Lontaraq* diiringi nama kerajaan di belakangnya, maka hal yang dimaksud tersebut adalah sejarah. Misalnya, *Lontaraq Wajo* terkait sejarah Wajo, *Lontaraq Bone* terkait sejarah Bone, *Lontaraq Soppeng* terkait sejarah Soppeng dan seterusnya. Adapun jika menyebut *Lontaraq allaong rumang*, maka hal tersebut terkait ilmu tentang pertanian, *Lontaraq kutika* itu ilmu tentang perbintangan, *Lontaraq pabbura* terkait ilmu tentang pengobatan dan berbagai jenis *Lontaraq* lainnya.

Beberapa penulis kadang menyebut Daeng Pamatte', syahbandar Kerajaan Gowa di awal Abad ke-16 M, sebagai pencipta aksara Makassar berdasarkan

kutipan dalam Kronik Gowa yang berbunyi *Daeng Pamatte' ampareki lontara' Mangkasaraka*, diterjemahkan sebagai “Daeng Pamatte’ inilah yang menciptakan lontara Makassar”, dalam terjemahan G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, yang terbit pada tahun 1959. Namun pendapat ini ditolak oleh sebagian besar sejarawan dan ahli bahasa kini, yang mengemukakan bahwa istilah *ampareki* dalam konteks tersebut lebih tepat diterjemahkan sebagai “menyusun” dalam artian penyusunan perpustakaan atau penyempurnaan pencatatan sejarah dan sistem menulis alih-alih penciptaan aksara dari nihil.

Memang, jika membaca *Lontaraq Gowa*, ada sepenggal frase yang menyebutkan sebagai berikut: *ia minne Daeng Pamatte, sabannaraka ampakarammula mpareki Lontaraq Gowayya* (inilah Daeng Pamatte, syahbandar, yang pertama kali yang membuat sejarah Gowa). Dari uraian tersebut, maka yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut adalah terkait “sejarah Gowa”, bukan sebagai huruf. Sehingga ini menjelaskan bahwa Daeng Pamatte bukanlah sebagai pencipta huruf *Lontaraq*, seperti yang banyak disangkakan orang selama ini, tetapi orang yang pertama menulis sejarah Gowa. Oleh karenanya, sampai sekarang tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan *Lontaraq* mana yang dibuat oleh Daeng Pamatte. Tokoh ini juga sama sekali tidak ditemukan dokumen tentang dirinya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan sama sekali tidak dikenal di dunia Barat. Padahal Daeng Pamatte hidup pada Abad ke-16, ketika Makassar sudah bersentuhan dengan dunia terutama dengan Portugis. Apabila Daeng Pamatte yang menciptakan *Lontaraq*, kenapa ia mengikuti urutan alfabetis huruf Kawi, yaitu Ka

Ga Nga... dan seterusnya dan mengapa pula mengikuti letak huruf vokal Kawi, walaupun menggunakan simbol-simbol yang berbeda (Nurhayati, 2022).

Berdasarkan pandangan Noorduyn, dalam sejarah sistem-sistem tulisan di dunia, terjadinya modifikasi dan reformasi sebuah tulisan oleh seorang pribadi secara khusus adalah tidak umum, kecuali untuk hal yang sangat luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Raja Korea Sejong yang menemukan dan menyebarluaskan tulisan Hangul yang unik pada tahun 1446. Termasuk pula reformasi tulisan yang dilakukan oleh Qin dan Li Sun sekitar tahun 200 SM. Alasan lainnya, bahwa pada Abad ke-16 merupakan sesuatu yang sangat terlambat dalam penemuan atau modifikasi tulisan Bugis, jika benar dilakukan Daeng Pamatte. Tulisan-tulisan tersebut pastinya telah mengalami perkembangan dalam waktu yang sangat panjang jauh sebelum masa tersebut (1992:16). Bukti tertulis yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya adalah La Galigo, yang oleh para ahli, disebutkan ditulis pada Abad ke-7 sampai Abad ke-14, yang tentunya jauh sebelum Daeng Pamatte lahir. Lantas dengan huruf apa La Galigo ditulis, kalau baru pada Abad ke-16 diciptakan oleh Daeng Pamatte?

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan dan diskursus tersebut, tulisan beraksara Makassar tertua yang masih bertahan hingga saat ini adalah tanda tangan para delegasi Kerajaan Gowa dalam Perjanjian Bungaya dari tahun 1667 yang kini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu, salah satu naskah beraksara Makassar paling awal yang cukup panjang dan masih bertahan adalah kronik Gowa-Tallo dari pertengahan Abad ke-18, yang tersimpan di Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam (no. koleksi KIT 668/216).

Dalam perkembangannya, penggunaan aksara Makassar berangsur-angsur tergantikan dengan aksara Lontara Bugis yang bagi penulis Makassar kadang dirujuk sebagai "lontara baru". Pergantian ini kemungkinan dipengaruhi oleh surutnya prestise Kerajaan Gowa bersamaan dengan meningkatnya kekuatan Bugis.

Saat ini, naskah-naskah *Lontaraq* tertua yang ditemukan dan masih dapat dilihat di dunia ditulis kira-kira Abad ke-17. Setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa naskah *Lontaraq* yang sebagian besar telah ditulis menggunakan kertas.

- **Aksara Jangang-jangang**

Keberadaan aksara *Jangang-jangang* berbeda dengan aksara *Lontaraq* yang pemakaiannya menyebar ke seluruh daerah-daerah di Sulawesi Selatan bahkan sampai di Ende. Aksara *jangang-jangang* ini pemakaiannya hanya terbatas pada naskah-naskah berbahasa Makassar. Selain beberapa naskah di Abad ke-18, aksara ini juga dapat dilihat dalam perjanjian Bongaya pada Abad ke-17 setelah terjadinya perang Makassar.

Kata *jangang-jangang* berasal dari kata Makassar yang berarti burung-burung. Belum ada yang mengetahui secara pasti mengapa aksara ini disebut *jangang-jangang*. Jika merujuk pada bentuknya, ada beberapa kemungkinan, misalnya mungkin karena bentuk hurufnya yang bulat-bulat dan bersayap menyerupai burung. Hal ini boleh jadi juga karena burung dianggap sebagai representasi dari simbol pembawa komunikasi pada masyarakat tradisional di

Sulawesi Selatan pada masa itu. Oleh karena itu, huruf-huruf tersebut dianalogikan sebagai bentuk burung yang disimbolkan sebagai alat komunikasi manusia.

Hal ini dapat dibandingkan dengan tradisi *mammanuq-manuq* (Bugis) atau *ajjangang-jangang* (Makassar) pada upacara sebelum dilakukannya lamaran kepada seorang gadis. *Manuq-manuq/jangang-jangan* secara leksikal berarti “burung”, sehingga *mammanuq-manuq/ajjangang-jangang*” dapat diartikan bertindak “seperti burung-burung”. Dalam praktiknya, seseorang bertindak sebagai utusan dari seorang laki-laki yang membawa pesan ke rumah seorang perempuan untuk lebih jauh mengenal keluarganya, termasuk menyelidiki, apakah perempuan tersebut telah dilamar atau belum. Jika belum, seorang utusan juga harus mengetahui, apakah perempuan yang diincar berkenan menerima laki-laki yang menyuruhnya atau tidak dan seterusnya.

Aksara *jangang-jangang*, jika ditinjau dari segi bentuk dan karakter dasar penulisannya, bentuk aksara ini lebih dekat dengan aksara Kawi. Proses adopsi itu tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi mengalami proses evolusi yang panjang untuk mendapatkan bentuknya seperti yang dikenal saat ini, termasuk pula dengan aksara *Lontaraq*.

Para ilmuwan yang telah meneliti aksara-aksara di Sulawesi Selatan, pada umumnya berpendapat bahwa aksara *jangang-jangang* dan *Lontaraq* berasal dari Kawi, walaupun dengan argumentasi yang berbeda-beda. Holle misalnya, menyebut aksara *Lontaraq* sebagai aksara baru, sedangkan aksara *jangang-jangang* sebagai aksara lama. Holle menyebutkan, jika dilihat dari segi bentuknya, aksara *Lontaraq* sangat berbeda dengan aksara India, hanya tanda vokal yang ada di depan,

di belakang, di atas dan di bawah yang memperlihatkan persamaan dengan aksara India. Sementara itu, pada aksara *Lontaraq* lama kemiripan itu hanya terdapat pada huruf Ga, Pa, Ma , dan La (Fachruddin, 1983:33).

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Kern, yang mengatakan terdapat beberapa persamaan antara aksara *Lontaraq* dan aksara Sumatra. Karenanya, Kern berpendapat bahwa aksara ini diturunkan dari induk yang sama (1882:136). Adapun Mills berpendapat bahwa aksara *Lontaraq* lama, yakni *hurupuq jangang-jangang*, lebih mirip aksara Kawi. Sementara aksara *Lontaraq* baru lebih mirip dengan aksara Rejang (Sumatra) (1975: 602).

Lain halnya pendapat Fachruddin yang kebalikan dari perkiraan Mills, menyebutkan bahwa huruf segi empat yang diperkirakan seasal dengan aksara Sumatra, diciptakan sekitar zaman kejayaan Sriwijaya (Abad ke-7-10 M). Oleh karena itu, aksara *Lontaraq* diperkirakan lebih tua dari aksara *jangang-jangang*. Kedua aksara tersebut pernah dipakai secara bersamaan, sebab pada *Perjanjian Bongaya* (1667) bahkan sampai Abad ke-20 huruf *jangang-jangang* masih digunakan dalam bahasa Makassar. Hal ini berarti bahwa aksara *Lontaraq* dan aksara *jangang-jangang* pernah hidup berdampingan. Karena itu, Fachruddin berkesimpulan bahwa huruf *Lontaraq* adalah huruf Bugis, sedangkan huruf *jangang-jangang* adalah huruf Makassar (1983: 42).

Pendapat ini diperkuat, sebab sampai saat ini belum pernah ditemukan ada satu naskah Bugis yang ditulis dengan huruf *jangang-jangang*, bahkan naskah *jangang-jangang* yang dimikrofilm di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), masih banyak ditemukan pada awal Abad ke-20 yang semuanya berbahasa

Makassar. Kalaupun kemudian aksara *Lontaraq* lebih meluas pemakaianya di Sulawesi Selatan, menggeser penggunaan pada berbagai kedudukan aksara Makassar, Fachruddin berpendapat bahwa hal ini kemungkinan disebabkan oleh tekanan kekuasaan Arung Palakka (1983: 41).

Terkait merosotnya penggunaan aksara *jangang-jangang* setelah Abad ke-17, dibantah oleh Mukhlis PaEni. Sebagai seorang sejarawan, Mukhlis melihat bahwa merosotnya penggunaan huruf *jangang-jangang* tersebut disebabkan adanya faktor fluktuasi dalam dinamika sejarah. Ketika itu terjadi pemindahan pusat kekuasaan dari tradisi besar maritim (Gowa) ke kerajaan agraris Bugis (Bone) (1994: 2).

Walaupun demikian, pendapat ini juga tentunya masih lemah. Sebab jika hal tersebut dijadikan alasan, maka ketika kerajaan Gowa menjadi pusat kekuasaan maritim, seharusnya huruf *jangang-jangang* menguasai komunikasi dan interaktif sosial di wilayah kekuasaan kerajaan Gowa. Akan tetapi dalam kenyataannya, tak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan bahwa aksara *jangang-jangang* pernah dipakai secara meluas di wilayah kekuasaan kerajaan Gowa, termasuk di Sulawesi Selatan. Bahkan huruf-huruf Ende, Sumbawa, dan Bima secara genetika sangat dekat bentuknya dengan aksara *Lontaraq*.

Oleh sebab itu, para ahli menyimpulkan bahwa huruf *jangang-jangang* merupakan aksara yang digunakan penutur Makassar yang diadopsi dari huruf Kawi, sementara huruf *Lontaraq* adalah aksara penutur Bugis yang diadopsi dari Kawi melalui Sumatera (Nurhayati, 2022).

- **Aksara Bilang-bilang**

Terdapat dua istilah terkait hal ini yang terkadang disalahartikan. Jika menyebut aksara *bilang-bilang*, maka hal tersebut merujuk pada huruf/aksara yang diciptakan oleh Rétna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa. Tokoh perempuan pencipta aksara ini merupakan seorang golongan bangsawan dan aristokrat keturunan Bugis-Melayu yang berasal dari Barru. Akan tetapi, jika menyebut *Lontaraq Bilang* (tanpa mengulang kata bilang-nya), maka itu adalah catatan harian yang ditulis Colliq Pujié (Colliq Pujié, 2007).

Melalui aksara *bilang-bilang*, oleh Colliq Pujié selain digunakan sebagai sarana rahasia dalam berkomunikasi dengan pengikutnya, ia juga menciptakan beberapa syair perlawanan yang sampai pertengahan Abad ke-20 masih digunakan oleh para pejuang sebagai sumber inspirasi yang akan menjadi sugesti dalam melawan Belanda. Salah satu tulisan tentang pergolakan batinnya juga dapat ditemukan dalam tulisan Colliq Pujié yang telah diterbitkan dengan judul *Lontaraq Bilang, Mozaik Pergolakan Batin Seorang Perempuan Bangsawan*. Jika melihat bentuk aksara *bilang-bilang* yang diciptakan oleh Colliq Pujié, terlihat bahwa aksara tersebut diinspirasi oleh aksara Arab dan aksara *Lontaraq*.

- **Aksara Arab Serang/Ukiq Serang**

Aksara *Arab Serang* atau *Ukiq Serang* masuk di Sulawesi Selatan ketika masyarakatnya telah memeluk agama Islam. Terdapat beberapa pendapat terkait penggunaan kata *Serang*, di antaranya, Mattulada (1985:10) menyebutkan bahwa orang Bugis-Makassar pada awalnya banyak berhubungan dengan orang-orang

Seram yang lebih dahulu menerima agama Islam. Di Seram sendiri memang huruf tersebut dipakai dalam menyebarluaskan agama Islam yang disebut dengan aksara Arab-Melayu (Jawi).

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata *Sérang* tersebut berasal dari kata bahasa Bugis *Sérang* yang berarti berdiri agak miring. Hal ini disebabkan dalam penulisannya, aksara Arab *Sérang* bentuknya tegak miring dan cara penulisannya dari kanan ke kiri (Nurhayati, 2022).

Jika melihat bentuknya, aksara Arab *Sérang* ini sebetulnya diadopsi dari huruf Arab-Melayu, tetapi menggunakan bahasa Bugis-Makassar. Namun yang membedakan dengan huruf *Jawi*, sebab huruf Arab *Sérang* menggunakan baris, sementara huruf *Jawi* tidak menggunakan baris. Walaupun demikian, dalam naskah Perjanjian Bungaya, aksara Arab *Serang* ini juga tidak menggunakan baris.

Penggunaan aksara Arab *Serang* ini banyak terdapat dalam naskah-naskah yang berhubungan dengan ajaran Islam, seperti kitab fikhi, syariat, sastra arab, kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Meski demikian ada pula digunakan dalam penulisan sejarah, misalnya *Lontaraq Saluq* di Selayar atau dalam Perjanjian Bungaya.

Jauh sebelum kemerdekaan, penggunaan aksara *Lontaraq*, *Jangang-jangan*, Arab Serang dan aksara *Bilang-bilang* banyak mengisi manuskrip-manuskrip di masyarakat Sulawesi Selatan. Bukan hanya dalam komunikasi atau sebagai penyampaian pesan biasa, namun penyebarluasan pengetahuan pun dilakukan melalui media aksara tersebut.

Hingga akhir Abad ke-19, penggunaan keempat aksara tersebut masih digunakan, utamanya aksara *Lontaraq*. Akan tetapi, di awal Abad ke-20, terlebih setelah kian masifnya latinisasi terhadap aksara di Hindia Belanda, sangat berdampak pada penggunaan aksara tersebut. Termasuk pembentukan Komisi Bahasa Indonesia oleh Jepang pada 20 Oktober 1942 dan Komite Kerja Bahasa Indonesia bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pengajaran) RI tahun 1947 yang mempercepat latinisasi aksara di Tanah Air.

Masifnya penggunaan aksara Latin, bahkan setelah Indonesia merdeka berdampak serius terhadap penggunaan berbagai bahasa, utamanya aksara yang jauh sebelumnya sudah mapan. Hal ini sangat terlihat jelas di Sulawesi Selatan, dimana pemakai aksara tersebut telah hilang. Aksara *Lontaraq* yang selama ini bertahan hingga awal Abad ke-20 pun tak dapat lagi ditemukan dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah kembali memperkuat perhatiannya pada pemajuan kebudayaan, termasuk aksara. Oleh karena itu, pemerintah Sulawesi Selatan tentunya juga harus hadir dalam melindungi budaya daerah dan warisan budaya yang ada di Sulawesi Selatan.

Pemerintah harus mengangkat, membina dan memelihara nilai-nilai tradisi di Sulawesi Selatan yang merupakan jati diri dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Karenanya, dibutuhkan peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap revivalisasi kebudayaan di Sulawesi Selatan, termasuk aksara *Lontaraq*.

Oleh karena itu, aksara *Lontaraq* yang merupakan satu-satunya peninggalan yang masih berpeluang besar untuk kembali dihidupkan membutuhkan perhatian besar dari pemerintah Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya Peraturan Daerah tentang penggunaan aksara *Lontaraq*, seperti yang telah digagas pada acara Festival Aksara *Lontaraq* yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, sejak 2020, yang kini akan dilaksanakan untuk ketiga kalinya di tahun 2022.

Dalam rekomendasi yang dihasilkan pada seminar tahun 2020 lalu, ada beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti yakni: Perlu adanya penetapan Hari Aksara *Lontaraq*; Pemberlakuan wajib pembelajaran Mata Pelajaran Aksara *Lontaraq* di sekolah; Pemilihan Duta *Lontaraq* secara berkala; Kewajiban penggunaan aksara *Lontaraq* pada setiap nama jalan dan instansi, baik pemerintah maupun swasta; Penggunaan baju atau berbagai aksesoris bermotif huruf *Lontaraq* sebagai ornamen dasar, khususnya untuk instansi-instansi pemerintah; Menumbuhkan dan mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang bergelut di bidang revitalisasi dan revivalisasi aksara *Lontaraq*; Mendukung penerbitan buku-buku yang menggunakan aksara *Lontaraq*; Menyelenggarakan secara berkala (tahunan) Festival Aksara *Lontaraq*; Memberikan penghargaan kepada tokoh pelestari aksara *Lontaraq*; dan Memberikan penghargaan kepada lembaga/institusi yang mendukung sosialisasi dan mempraktikkan penggunaan aksara *Lontaraq*.

Hal ini tentu menjadi sangat penting untuk mengembalikan kejayaan aksara daerah di Sulawesi Selatan. Terlebih dalam konteks pemajuan kebudayaan, aksara merupakan salah satu elemen penting yang harus dilestarikan, bahkan dapat

menjadi kekuatan besar dalam strategi kebudayaan di masa akan datang. Bukankah di dunia ini hanya sedikit yang memiliki aksara? Pertanyaan yang tentu kita sama-sama tahu jawabannya, dan kita berbangga karena kita, masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan salah satu bangsa yang punya aksara itu.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Digunakan

Adapun asas-asas yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- Manfaat; bahwa kehadiran Perda ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendukung penguatan program Pemerintah Daerah.
- Kepastian hukum; bahwa Perda akan memberikan legitimasi dan kepastian hukum terkait kebijakan, program, dan penganggaran yang berhubungan dengan pemajuan literasi aksara *Lontaraq*.
- Keberagaman; bahwa Perda tetap menghargai keberagaman dari masyarakat yang majemuk dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- Tanggung jawab; bahwa pelaksanaan Perda akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- Partisipatif; bahwa dalam pelaksanaan Perda menghargai hak partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam gerakan literasi aksara *Lontaraq*.
- Efektivitas; bahwa dalam pelaksanaan Perda mempertimbangkan dan akan dilakukan secara efektif guna memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.
- Kelokalan; bahwa Perda ini disusun dengan mengkaji dan merujuk pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan.

- Kehormatan; bahwa upaya mengaktualisasikan dan memformalkan aksara *Lontaraq* ke dalam suatu Perda dilakukan demi menjaga kehormatan (muruah), martabat, harga diri (*siri*'), dan kebanggaan kita sebagai orang Sulawesi Selatan.
- Keberlanjutan; bahwa Perda ini akan lebih menjamin pewarisan dan pelestarian aksara *Lontaraq* sehingga akan terus keberlanjutan, baik dari segi kebijakan, program, maupun penganggaran.
- *Sipakainga, Sipakalebbi/Sipakalabbiri, Sipakatau*; bahwa dalam pelaksanaan Perda ini perlu didasarkan dan berpedoman pada nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan yang saling mengingatkan (*sipakainga*), saling memuliakan (*sipakalebbi/sipakalabbiri*), dan saling menghargai (*sipakatau*) sebagai sesama manusia.
- *Macca Na Melempu, Warani Na Magetteng*; bahwa dalam pelaksanaan Perda ini kita mesti menggali esensi dan subtansi dari ajaran moral budaya Sulawesi Selatan tentang pentingnya kecerdasan (*macca*) yang dibarengi dengan kejujuran (*malempu*), serta keberanian (*warani*) dengan tetap menunjukkan sikap lurus/teguh (*magetteng*) dan keteladanan.
- Keserasian dan keselarasan; bahwa penyusunan Ranperda ini tetap merujuk dan mempertimbangkan regulasi lain, demi menjaga harmonisasi dan sinkroninasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara prinsip-prinsip yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini guna pengembangan pemajuan literasi aksara *Lontaraq* adalah:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keberagaman budaya dan agama, serta kearifan lokal;
- b. terbuka dan multi-makna serta merupakan satu kesatuan dengan pembelajaran, baik formal, informal, maupun nonformal;
- c. pemberdayaan dan pembudayaan sebagai penguatan nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. keteladanan dalam sikap dan tindakan sebagai bentuk implementasi aksara lontaraq bukan hanya sekadar pembelajaran huruf untuk baca tulis, sarana komunikasi dan informasi dalam layanan publik tapi terutama sebagai nilai dan falsafah hidup;
- e. kesesuaian dengan perkembangan dan kompetensi setiap orang;
- f. kebermanfaatan literasi aksara *Lontaraq* untuk kepentingan nasional dalam menghadapi budaya global.

C. Praktik dan Kondisi Penggunaan Aksara *Lontaraq*

Pengajuan Ranpeda ini didasarkan pada fakta empiris bahwa penulisan aksara *Lontaraq*, hingga saat ini, belum atau tidak seragam meski telah ada kesepakatan di antara pakar dan peneliti di daerah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Misalnya, untuk penulisan kata “*Lontaraq*” dalam huruf Latin saja, masih kita jumpai ada yang menulis dengan “Lontarak” atau “Lontara” (menggunakan apostrof).

Minimnya kemampuan baca tulis aksara *Lontaraq* patut diduga karena tidak dilangsung dihubungkan dengan pembelajaran muatan lokal. Jadi sulit membayangkan generasi kita memahami, menyukai dan punya insteres terhadap

literasi aksara *Lontaraq*, bila mereka tidak memperoleh pembelajaran dan pengajaran terkait hal itu. Padahal, aksara *Lontaraq* tak hanya berupa teks, huruf, dan abjad, tapi sarat pula dengan nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal Sulawesi Selatan.

Pada level pemerintahan juga tidak ada komitmen untuk menggunakan aksara *Lontaraq* secara konsisten. Lihat saja, nama-nama dan papan informasi dari lembaga-lembaga pemerintah dan layanan publik di Sulawesi Selatan, tidak semua menyertakan atau menggunakan aksara *Lontaraq* sebagai papan nama dan/atau papan penunjuk. Di antara penentu kebijakan juga tidak jelas kewajiban dan tanggung jawab, serta pembagian tugas dan kewenangan antara mereka, khususnya antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tataran teknis pun begitu. Tidak ada koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan terkait literasi aksara *Lontaraq*. Dampak selanjutnya adalah tidak ada upaya serius melakukan pendokumentasian, pengarsipan dan pendataan dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat. Sementara masyarakat tidak punya acuan dalam mekanisme pelibatan dirinya, baik untuk kegiatan-kegiatan perlindungan, pelestarian, maupun dalam pemajuan literasi aksara *Lontaraq*.

Inilah realitas aksara *Lontaraq* di tengah masyarakat, meski secara terpisah sudah ada upaya-upaya pelestarian, penggunaan atau pemanfaatan aksara ini yang dilakukan perseorangan dan kelompok untuk berbagai keperluan, termasuk yang terkait dengan konten kreatif di berbagai platform media digital. Namun dibutuhkan kehadiran dan campur tangan Pemerintah Daerah untuk segera menggunakan

otoritas dan tanggung jawabnya demi menyelamatkan aksara ini dari ancaman kepunahan. Kehadiran Pemerintah Daerah dalam mempercepat lahirnya Perda, akan juga mendingamisasi peran serta masyarakat, karena mereka mendapat payung hukum yang jelas, untuk bersama-sama dalam gerakan literasi aksara *Lontaraq* di Sulawesi Selatan.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Hadirnya suatu Peraturan Daerah tentu akan berdampak karena memberikan kepastian hukum bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang berkaitan dengan pemajuan literasi aksara *Lontaraq*. Dampak berikutnya adalah akan menarik semua elemen pemangku kepentingan (*stakeholder*) gerakan literasi di Sulawesi Selatan, terutama penggiat literasi aksara *Lontaraq*, bahasa dan sastra, serta seniman dan budayawan.

Dengan begitu, akan sangat mendukung pembelajaran aksara *Lontaraq* di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, serta pemasarkan aksara *Lontaraq* untuk berbagai keperluan. Dampak selanjutnya adalah pemahaman dan penguatan nilai-nilai dan budaya Sulawesi Selatan akan menemukan momentumnya. Anak-anak dan generasi muda, tak hanya mengenal aksara *Lontaraq* dalam bentuk huruf, abjad dan teks tapi makna filosofis, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Itu berarti, anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagai generasi digital tapi tetap kukuh berpegangan pada budaya lokal nenek moyangnya yang adiluhung. Bisa dibayangkan, tumbuhnya kreator-kreator digital yang

memanfaatkan aksara *Lontaraq* sebagai sumber ide, gagasan, dan konten kreatifnya, yang pada gilirannya akan mendatangkan penghasilan dan kesejahteraan bagi generasi kita di masa mendatang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak semua dan selalu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi bisa juga dengan mendorong sektor swasta terlibat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Bisa pula melalui semangat gotong royong masyarakat yang secara swadaya dan swadana membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan mereka demi pemajuan literasi aksara *Lontaraq*. Semua sumber dana atau pembiayaan di luar APBD atau anggaran negara ini dilakukan secara sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. []

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar untuk mengaktualisasikan kembali penggunaan aksara *Lontaraq* di Sulawesi Selatan. Pasal 4 undang-undang ini menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pada Pasal 5 disebutkan objek yang menjadi pemajuan kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga-tradisional.

Masyarakat punya hak dan kewajiban terkait aksara *Lontaraq* ini. Demikian yang dapat ditelaah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada BAB II Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Bagian Kedua, Kewajiban, Pasal 6 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional, serta menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya.

Apabila ditarik dari sisi kewenangan maka pengaturan yang berkaitan dengan aksara *Lontaraq* merupakan urusan pemerintah daerah, sebagaimana dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Bagian Ketiga, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) menyebutkan, Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat (3) menyatakan, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan

ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

Penggunaan aksara *Lontaraq* sangat mungkin diberlakukan, termasuk di lembaga pendidikan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada ayat (2) menyatakan, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Selanjutnya, pada BAB VII Bahasa Pengantar, Pasal 33 ayat (1) berbunyi, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sedangkan ayat (2) berbunyi, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Artinya, aksara *Lontaraq* dapat dipergunakan dalam pembelajaran, apalagi aksara *Lontaraq* punya keterkaitan dengan banyak aspek, tidak saja dimaknai sebagai huruf, tapi juga sejarah, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, menurut Mattulada, secara filosofis, aksara *Lontaraq* dipergunakan untuk menyebarluaskan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya. Penggunaan aksara *Lontaraq* terutama terkait kesusastraan, erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah *panngaderreng*.

Hal ini juga selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam BAB VI Kurikulum Muatan Lokal, Bagian Kesatu Umum, Pasal 35 menyatakan, setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal. Pada Pasal 36 mengatur:

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.
- (5) Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua, Tujuan Muatan Lokal, Pasal 37, menyatakan bahwa muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar: a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna

bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga, Prinsip Pengembangan Muatan Lokal, Pasal 38, menyebutkan bahwa pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Dari penjelasan beberapa undang-undang dan peraturan daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sinkronisasi dan harmonisasi dengan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini. Dari judul atau namanya dapat diketahui bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini spesifik dan langsung menyebut aksara Lontaraq, dan itu akan punya relevansi dengan muatan lokal dalam Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Hal lain yang juga penting, relevan dan tetap harmonis atas kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini terhadap Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yakni Ranperda ini akan memperkuat gerakan literasi, baik yang berkaitan dengan pemajuan literasi aksara *Lontaraq* maupun gerakan literasi pada umumnya karena tak hanya menyentuh pendidikan formal dan dunia pendidikan saja, tapi semua segmen masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah

tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan Undang-Undang, mengisi kevakuman hukum, dan sesuai serta akan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. []

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Di dunia ini, tidak banyak bangsa yang memiliki aksara sendiri. Oleh karena itu, tidak salah jika penemuan aksara dalam sejarah peradaban manusia dapat dianggap sebuah lompatan yang spektakuler dari kebudayaan sebuah bangsa. Penemuan aksara ini telah mampu mengubah arah dinamika peradaban dan kebudayaan manusia secara revolusioner.

Perubahan yang revolusioner ini disebabkan adanya perubahan dalam pewarisan pengetahuan dan ilmu pengetahuan bagi sebuah bangsa. Jika sebelumnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan pemikiran manusia diabadikan melalui memori-memori kolektif yang kemudian diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, maka dengan ditemukannya aksara, hal tersebut dapat diabadikan melalui tulisan. Melalui media tulisan inilah pengetahuan dan berbagai hal terkait manusia dapat diwariskan secara turun-temurun tanpa takut kehilangan informasi akibat keterbatasan ingatan setiap individu.

Keberadaan aksara sangat memungkinkan terjadinya perekaman ingatan kolektif, sehingga dapat terdokumentasi dengan baik yang akan dibaca dari satu generasi ke generasi yang lain. Bahkan dalam konteks kekinian, aksara tersebut telah mampu disimpan dalam bentuk yang lain yakni penyimpanan digital.

Tidak salah, jika Coulmas menyebutkan bahwa penemuan tulisan/aksara merupakan sebuah prestasi pencapaian kebudayaan yang tinggi dalam sejarah

peradaban manusia. Tidak salah jika sering dikatakan bahwa bangsa yang memiliki tulisan merupakan suatu bangsa yang besar (1989:4).

Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu bangsa yang besar, karena memiliki begitu banyak aksara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya aksara yang ada di Sulawesi Selatan. Aksara *Lontaraq* yang menjadi satu-satunya aksara yang masih terdapat segelintir orang yang mampu menulis dan membacanya tentu merupakan kekayaan/warisan kearifan lokal yang harus terus digali, diperkenalkan, didiseminasi, diedukasikan, ditransmisikan, direvitalisasi, bahkan direvivalisasi di tengah-tengah gempuran budaya global. Terlebih kemunculan dan penggunaan aksara ini memiliki filosofis yang sangat mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Menurut Mattulada, secara filosofis, aksara itu dipergunakan dalam menyebarluaskan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya. Penggunaan aksara *Lontaraq*, baik tanda-tanda bunyi atau aksara *Lontaraq*, maupun hasil-hasilnya, utamanya terkait kesusastraan, erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah *panngadereng*.

Mattulada juga mengungkapkan, terdapat semacam kepercayaan di kalangan orang Bugis-Makassar bahwa penciptaan aksara dan kelahiran kesusastraan bersumber dari satu latar belakang kefilsafatan *panngadereng* sebagai satu keseluruhan. Jadi pada mulanya kesusastraan orang Bugis-Makassar yang dituliskan dalam *Lontaraq-Lontaraq*, adalah kesusasteraan suci, berupa mantra-mantra dan kepercayaan-kepercayaan mitologis. Lambat laun hasil-hasil

kesusastraan yang bersifat profan keduniaan tersebut pun berkembang, sesuai dengan perkembangan *Lontaraq* dan sikap hidup masyarakat dan kebudayaan.

Berhubung dengan penciptaan tanda-tanda bunyi yang disebut aksara *Lontaraq* terdapat kepercayaan, bahwa hal itu berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis-Makassar, yang memandang alam semesta ini, sebagai *sulapaq éppaq wolasuji* (segi empat belah ketupat). Sarwa alam ini, adalah satu kesatuan, dinyatakan dalam simbol huruf SA, yang berarti *seuae* (Tunggal atau Esa). Simbol huruf SA dalam aksara *Lontaraq* ini, dalam menyimbolkan mikro-kosmos/*sulapaq éppaqna taue* (segi empat tubuh manusia), di puncak-terletak kepalanya, di sisi kiri dan kanan adalah tangannya, dan ujung bawah adalah kakinya (Mattulada: 8-9).

Filosofi keberadaan aksara *Lontaraq* yang dikemukakan Mattulada tersebut sesungguhnya merupakan kekuatan yang seharusnya mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sadar atau tidak keberadaan aksara *Lontaraq* saat ini berada di ujung tanduk. Jika pemerintah dan masyarakat tidak terlibat langsung dan sungguh-sungguh, maka yakin dan percaya aksara ini akan benar-benar mati dan tinggal kenangan yang tersimpan di dalam manuskrip-manuskrip yang tak ada lagi yang mampu membacanya.

B. Landasan Sosiologis

Di masyarakat Sulawesi Selatan, aksara *Lontaraq* telah mengalami penggerusan, terutama ketika proyek latinisasi yang dilakukan Belanda, di wilayah

Hindia Belanda. Selain aksara ini tidak lagi banyak yang mampu membaca dan menuliskannya, aksara *Lontaraq* bahkan tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jika berdasar realitas saat ini, tingkat keberadaan bahasa daerah bahkan telah dikalahkan oleh bahasa asing. Kompetisi Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terpaut 1:5. Bahkan puluhan bahasa dan aksara telah punah dan masih banyak lagi yang Terancam Punah. Bahkan di Indonesia ada 6 aksara daerah yang kritis karena mulai dilupakan, salah satunya adalah aksara *Lontaraq* yang boleh dikata, hampir tidak dapat lagi ditemukan penggunanya di masyarakat.

Merujuk pada sejarah, berkurangnya penggunaan aksara *Lontaraq*, dimulai dengan munculnya penggunaan aksara Latin (latinisasi) aksara daerah di Indonesia yang diperkenalkan oleh orang Belanda. Proyek latinisasi aksara daerah ini dilakukan melalui sekolah-sekolah yang didirikan dan buku-buku bacaan yang disebarluaskan ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sekolah-sekolah pada umumnya melanjutkan dengan penggunaan bahasa Indonesia (dari bahasa Melayu) yang penulisannya menggunakan aksara Latin hingga saat ini.

Penggunaan aksara Latin yang masif, utamanya di lembaga pendidikan formal, menjadi salah satu penyebab makin berkurangnya, bahkan hilangnya penggunaan aksara *Lontaraq* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan. Selain itu, minimnya transfer ilmu pengetahuan menggunakan aksara *Lontaraq* juga ikut berkontribusi kian mematikan penggunaan aksara *Lontaraq* di Sulawesi Selatan. Kenyataan ini secara sederhana dapat dilihat dengan sedikitnya

karya atau dokumen yang ditulis dengan menggunakan aksara *Lontaraq*, utamanya sejak pertengahan Abad ke-20. Bahkan sejak proyek latinisasi yang dilakukan Belanda, pengguna aksara *Lontaraq* perlahan-lahan hilang, hingga saat ini sudah sulit lagi ditemukan.

Kenyataan tersebut tentu sangat berbeda pada Abad ke-19 atau sebelumnya, hingga awal Abad ke-20. Hal ini dapat terlihat dari cukup banyaknya naskah (*manuscript*) yang tersimpan di masyarakat Sulawesi Selatan yang berhasil dikumpulkan dan dimikrofilmkan Tim Proyek Naskah Universitas Hasanuddin dengan dukungan The Ford Foundation 1992-1994. Tim ini berhasil membuat *microfilm* sebanyak 4049 naskah dan juga menerbitkannya dalam *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Sulawesi Selatan*. (Andi M. Akhmar, 2020).

Kendati hingga akhir Abad ke-20 penggunaan aksara *Lontaraq* mengalami kemunduran, namun saat ini mulai ada kecenderungan aksara *Lontaraq* sedikit demi sedikit mulai diminati oleh masyarakat secara umum. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penguatan jati diri anak bangsa menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk kembali mengangkat kearifan lokalnya. Hal ini dapat dilihat dari mulainya digunakan aksara *Lontaraq* pada nama jalan atau nama kantor-kantor pemerintah di Sulawesi Selatan. Juga pada busana (batik *Lontaraq*), pada logo dan nama organisasi atau komunitas, serta pada buku ajar yang digunakan sebagai muatan lokal. Walaupun belum signifikan, namun animo ini harus tetap dipelihara bahkan lebih digairahkan lagi agar aksara *Lontaraq* dapat hidup kembali, tidak hanya sebatas mampu membaca dan menulis aksara *Lontaraq* tapi juga dipahami nilai-nilai filosofisnya.

Mulai munculnya animo masyarakat terhadap aksara *Lontaraq* ini juga dapat ditemukan media digital, misalnya bermunculan blog tentang aksara *Lontaraq* (meski tidak spesifik hanya menggunakan aksara *Lontaraq*), serta bermunculannya kelompok diskusi di media sosial tentang *Lontaraq*. Selain itu, juga mulai dilakukan digitalisasi aksara *Lontaraq*, sehingga memungkinkan orang menulis dengan menggunakan aksara *Lontaraq*, setelah diinstal, pada gawainya. Bahkan yang menggembirakan ada yang mendirikan Sekolah *Lontaraq*, meskipun masih dapat dihitung jari.

Menyikapi mulai munculnya animo masyarakat terhadap aksara *Lontaraq*, secara sosiologis berarti masyarakat telah menyadari pentingnya mengangkat kearifan lokal di tengah-tengah maraknya gempuran budaya asing. Fenomena ini wajib didukung oleh pemerintah, khususnya dalam hal regulasi. Hal tersebut bukan hanya sekadar sebagai simbol-simbol, tapi masyarakat benar-benar diberi pengetahuan dan pemahaman dalam menggunakan aksara *Lontaraq*.

Keberadaan aksara *Lontaraq* di masyarakat Sulawesi Selatan saat ini sangat memprihatinkan. Kendati mulai muncul animo masyarakat, namun hal itu masih sangat kecil dibanding jumlah penutur bahasa daerah yang menggunakan aksara *Lontaraq*. Mereka pun hanya dapat digolongkan sebagai penikmat. Generasi muda sekarang, khususnya generasi milenial dan Generasi Z, hampir tidak ada lagi yang bisa membaca aksara *Lontaraq*, terlebih memahami teksnya. Sebuah tragedi kebudayaan dan peradaban manusia di Sulawesi Selatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya pemerintah.

C. Landasan Yuridis

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah dengan tegas menyebutkan bahwa negara berkepentingan memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, maka diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penegasan tentang komitmen pemerintah dalam pemajuan kebudayaan ini terlihat pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;

- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Bahkan, pada Pasal 5 disebutkan secara detail hal-hal yang menjadi objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional. Sehingga, keberadaan aksara *Lontaraq* yang kini semakin berkurang penggunaannya, bahkan hampir mati sebab tak lagi digunakan oleh masyarakat pendukungnya, harus segera diselamatkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar bersifat legal formal, yakni melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, dukungan dari institusi pemerintah juga berasal dari Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan menetapkan naskah kuno sebagai kekayaan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa:

Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Dalam Pasal 6, peran untuk menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno juga diwajibkan adanya peran masyarakat untuk: a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; dan b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah diharuskan pula merumuskan aturan yang terkait Pemajuan Kebudayaan, salah satunya mengenai aksara *Lontaraq*. Keterlibatan pemerintah daerah dalam Keinginan ini juga sejalan dan diatur dalam Pasal 12 UU Pemajuan Kebudayaan yang secara lengkap menyebutkan bahwa:

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut;

- b. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
- c. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di provinsi;
- d. Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di provinsi;
- e. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- f. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

Keberadaan aksara sebagai salah satu produk kebudayaan tentu harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Oleh karena itu, melalui sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, tidak saja hadir sekadar menjadi hukum positif (*positive law*), tapi juga sekaligus menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah, secara yuridis tentu sangat kuat sebab materi muatannya jelas, dibutuhkan, bermanfaat, dan mampu memenuhi berbagai kepentingan, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam Pemajuan Kebudayaan, khususnya dalam menjaga aksara *Lontaraq* dari kepunahan. Dalam kaitan itu, Pemerintah Daerah sudah sepatutnya mengaktualisasikan perannya sebagai agen dan fasilitator pembangunan, khususnya dalam kerangka Pemajuan Kebudayaan.

Oleh karenanya, pendekatan yuridis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Aksara *Lontaraq* ini didasarkan pada upaya pemerintah untuk melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Nasional.

Upaya ini tentu harus pula bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan yang ada di daerah, sesuai dengan UU Pemajuan Kebudayaan. []

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

LITERASI AKSARA *LONTARAQ*

Sasaran yang akan diwujudkan dengan hadirnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara *Lontaraq* ini adalah pemajuan literasi aksara *Lontaraq*, yang mencakup aksara *Lontaraq* itu sendiri, bahasa dan sastra yang terkandung di dalamnya. Ketiganya sebagai sebuah produk kebudayaan yang tidak terpisahkan, yang dipraktikkan penggunaannya dalam berbagai peruntukannya, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Peraturan Daerah ini akan jadi dasar hukum bagi upaya-upaya pewarisan, pelestarian dan pemajuan literasi aksara *Lontaraq* yang sarat dengan nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal, yang mengandung khazanah ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya akan memberi manfaat secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Apa yang menjadi ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan akan dibahas tersendiri dalam Bab V dalam Naskah Akademik ini.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara *Lontaraq* di antaranya mencakup:

A. Ketentuan Umum.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada beberapa frasa yang digunakan, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, yaitu:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Literasi adalah kemampuan melek aksara pada individu yang tidak terbatas pada membaca dan menulis tetapi juga terkait pengetahuan atau keterampilan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

9. Aksara atau Sistem Penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang yang tertera pada kertas maupun pada media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.
10. Aksara *Lontaraq* adalah salah satu aksara tradisional, berupa sistem tulisan alfabetis yang terdiri dari 23 aksara dasar, yang berkembang di Sulawesi Selatan.
11. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
14. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
16. Lembaga karsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan karsipan.

17. Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
18. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
19. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
20. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Lembaga Pelayanan Publik adalah instansi yang melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Ruang Publik adalah areal atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul, berinteraksi, melakukan berbagai aktivitas kreatif dan positif untuk kemanfaatan bersama.

23. Pemangku Kepentingan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap literasi aksara *Lontaraq*.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Peran Serta Masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat sebagai wujud hak partisipasi atas pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
26. Sektor Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang melaksanakan kegiatan di bidang badan usaha, baik individu maupun usaha berbentuk badan hukum, yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah.
27. Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
29. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek gerakan literasi aksara *Lontaraq*.
30. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

32. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
33. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
35. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
36. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
37. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
38. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan kemaritim dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

40. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian aksara *Lontaraq* baik lisan, tertulis maupun dalam bentuk audio visual.
41. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi aksara *Lontaraq* dalam kehidupan bermasyarakat.
42. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem gerakan literasi aksara *Lontaraq* melalui peningkatan fungsi aksara *Lontaraq* secara terencana, terpola, terogram, secara terus menerus dan berkelanjutan.
43. Pemajuan adalah upaya meningkatkan fungsi dan kontribusi terhadap literasi aksara *Lontaraq* melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan gerakan literasi aksara *Lontaraq*.
44. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan literasi aksara *Lontaraq* yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengarsipan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
45. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan fungsi aksara *Lontaraq* untuk menguatkan nilai-nilai dan budaya Sulawesi Selatan.
46. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia, kelompok, komunitas, dan lembaga penyelenggara literasi aksara *Lontaraq* guna meningkatkan dan memperluar peran aktif dan inisiatif masyarakat.
47. Jalan Raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama untuk lalu lintas orang dan kendaraan demi kesinambungan distribusi barang dan jasa.
48. Papan Nama Jalan adalah penunjuk alamat suatu jalan/wilayah yang berfungsi sebagai papan informasi, penunjuk jalan dan identitas suatu wilayah tempat tinggal.

49. Papan informasi adalah media komunikasi yang bersifat informasi, petunjuk, dan/atau pengumuman yang ditujukan agar diketahui masyarakat.

B. Materi yang Akan Diatur

Adapun materi muatan yang perlu diatur, sebagai berikut:

BAB I : berisi tentang ketentuan umum.

BAB II : berisi tentang ruang lingkup pengaturan.

BAB III : berisi tentang asas-asas, fungsi, tujuan, sasaran, dan prinsip dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV : berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab.

BAB V : berisi tentang tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terkait dengan pembelakuan atau implementasi literasi aksara *Lontaraq*.

BAB VI : berisi tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelestarian dan pemajuan aksara *Lontaraq*.

BAB VII : Dewan Literasi Aksara Lontaraq

BAB VIII : berisi tentang penghargaan terhadap para pelestari aksara *Lontaraq*.

BAB IX : berisi tentang peran serta masyarakat.

BAB X : Pendanaan

BAB XI : berisi tentang larangan.

BAB XII : berisi ketentuan sanksi.

BAB XIII : berisi tentang ketentuan peralihan.

BAB XIV : berisi tentang ketentuan penutup.

C. Ketentuan Sanksi

1. Sanksi yang dberlakukan berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

D. Ketentuan Peralihan

Perlu ditegaskan agar Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang sudah ada pada tingkat kabupaten/kota terkait pengaturan aksara *Lontaraq* agar diselaraskan dengan Peraturan Daerah ini. Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada 4 (empat) aksara yang dikenal dan pernah hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yakni aksara *Lontaraq* lama dan baru, aksara *Jangang-jangang*, aksara *Arab Serang/Ukiq Serang*, dan aksara *Bilang-bilang*. Namun, yang masih bertahan dan bisa dijumpai penggunaannya hanyalah aksara *Lontaraq*, itupun sangat jarang dipakai.
2. Aksara *Lontaraq* yang masih digunakan oleh sejumlah orang merupakan kekayaan/warisan kearifan lokal yang harus terus digali, diperkenalkan, didiseminasi, diedukasikan, ditransmisikan, direvitalisasi, bahkan direvivalisasi di tengah-tengah gempuran budaya global.
3. Penggunaan aksara memiliki makna filosofis yang sangat mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan, yakni dipergunakan dalam menyebarkan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya. Penggunaan aksara *Lontaraq*, terutama terkait kesusastraan, erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah *panngaderreng*.
4. Keberadaan aksara *Lontaraq* yang terancam punah melalui proses yang panjang, sejak zaman penjajahan. Pada awal Abad ke-20, terutama setelah masifnya penggunaan aksara Latin di Hindia Belanda, berakibat pada penggunaan aksara *Lontaraq*. Bahkan setelah Indonesia merdeka, dampaknya terus berlangsung,

semakin sedikit orang menggunakan aksara *Lontaraq*, termasuk lembaga-lembaga pemerintah di Sulawesi Selatan.

5. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mestinya direspon secara positif karena pemerintah kembali menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya pemajuan kebudayaan, termasuk aksara.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan kreatif untuk mencegah dan mengantisipasi kepunahan aksara *Lontaraq*.
7. Peraturan Daerah (Perda) dinilai sebagai terobosan sekaligus legitimasi yuridis untuk melakukan upaya-upaya pelestarian, pemanfaatan dan pemajuan aksara *Lontaraq*. Pembentukan Perda Provinsi tersebut sangat beralasan, dan menjadi bukti *political will* Pemerintah Daerah dalam menyikapi ancaman kepunahan aksara *Lontaraq*.

B. Saran

Saran-saran yang diusulkan adalah:

1. Untuk melengkapi penyusunan rancangan Naskah Akademik ini, masih perlu dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui *Public Hearing* atau Konsultasi Publik. Kegiatan ini merupakan suatu mekanisme demokrasi, yang secara partisipatif akan menyerap aspirasi dan suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan suatu aturan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Tujuan konsultasi publik ini agar aturan hukum yang dihasilkan

mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Juga agar memperoleh akseptabilitas, terumuskannya agenda perubahan hukum, sekaligus menghindari potensi resistensi masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antar kepentingan.

2. Dengan pembentukan Ranperda tentang Aksara *Lontaraq* di Sulawesi Selatan ini diharapkan tidak hanya mengaktualisasikan penggunaan aksara *Lontaraq* dalam masyarakat, di lembaga-lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah serta swasta, tapi juga menguatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bagi generasi muda di era global ini.
3. Dengan pengajuan Ranperda usul inisiatif oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini, diharapkan pembahasannya dapat segera dirampungkan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang definitif.
4. Kendati proses penyusunan dan pembentukan Ranperda ini oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah melibatkan para pemangku kepentingan dan telah melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik, akan tetapi bila dipandang perlu untuk mendapatkan masukan-masukan yang lebih komprehensif dari para pakar dan budayawan, maka demi kesempurnaannya, tetap terbuka untuk dikoreksi.

Demikian Rancangan Naskah Akademik ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang mendasar terhadap substansi RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LITERASI AKSARA *LONTARAQ* DI PROVINSI SULAWESI SELATAN yang diproses dan melibatkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan untuk selanjutnya segera diagendakan pembahasannya dan

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk segala kerjasama dan dukungannya, diucapkan terima kasih. []

Makassar, 5 September 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmar, Andi M. 2022. *Penulisan Aksara Lontaraq dan Aplikasinya*. Makalah. Makassar: Festival Aksara Lontara.
- Ambo Enre, Fachruddin. 1983. *Ritumpanna Welenrengnge: Telaah Filologis Sebuah Episode Sastra Bugis Klasik*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anwar, Idwar. *Latinisasi Aksara, Matikan 4 Aksara di Sulawesi Selatan*. Artikel (Tribun Timur, 12 Maret 2022: 5)
- Arendonk, C. Van. 1915. “*Oriental Literature*” dalam *A General View of The Netherlands*, Number XVI, Science.
- Arung Pancana Toa, Rétna Kencana Colliq Pujié (peny). 2017. *La Galigo Menurut Naskah NBG 188 Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama Yayasan La Galigo, KITLV dan Universitas Hasanuddin.
- Colliq Pujié. 2017. *Lontaraq Bilang, Mozaik Pergolakan Batin Seorang Perempuan Bangsawan*. Makassar: Pustaka Sawerigading.
- Coulmas, Florian. 1989. *The Writing Systems of The World*. New York: Basil Blacwell.
- Daeng Kulle, Syarifuddin & Zainuddin Tika. 2008. *Aksara Lontara Makassar 2*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia. 2004. *Ensiklopedi Sastra Indonesia*. Bandung: Titian Ilmu.
- Kern, H. 1882. *Eene Bijdrage tot de Palaeographic van Nederlandsch – Indie* “BKI” 30 hal. 130-140.

Kern, R.A. 1939. *Catalogus van de Boegineesche tot de I La Galigocyclus Behoorende Handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek.* Leiden: Universiteitsbibliotheek.

Laffan, Michael. 2017. *From Javanese Court to African Grave: How Noriman Became Tuan Skapie, 1717-1806 (The Journal of Indian Ocean World Studies).* <https://jiows.mcgill.ca/article/view/19>

Mattulada. 1985. *La Toa: Satu Lukisan Analitik Antropologi Politik Orang Bugis.* Yogyakarta: Gajahmada Press.

Merajutindonesia.id, Sejarah dan Perkembangan Aksara Makassar/Jangang-Jangang, <https://merajutindonesia.id/aksara/aksara-makasar>, Jumat, 1 Juli 2022

_____, Sejarah dan Perkembangan Aksara Lontaraq <https://merajutindonesia.id/aksara/aksara-lontaraq>, Jumat, 1 Juli 2022

Mills, Roger F. 1975. *Proto South Sulawesi and Proto Austronesian Phonology.* Disertasi. University of Michigan.

Noorduyn, J. and M. Salim. 1992. "Variation in the Bugis and Makassarese Scripts". *Paper for International Workshop of Indonesia Studies*, Leiden.

PaEni, Mukhlis and Katheryn Robinson (ed), 1985. *Migrasi Bugis-Makassar.* Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

_____. 1990. "Pelayaran Sawerigading: Satu Tinjauan Metahistoris Bugis". Dalam buku Sawerigading: Folk-Tale Sulawesi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelras, CH. 1996. The Bugis. London: Blackwell.

- Rahman, Nurhayati, Anil Hukma, Idwar Anwar (ed). 2003. *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Makassar: Pusat Studi La Galigo Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin
- Rahman, Nurhayati. 2006. *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*. Makassar: La Galigo Press.
- _____. 2011. *Rétna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa 1812-1876: Intelektual Penggerak Zaman*. Makassar: La Galigo Press.
- _____. 2014. *Pau-Paunna Indale Patara: Dari Hindu India, Islamisasi Melayu, Sampai ke Sufisme Bugis*. Makassar: La Galigo Press.
- Rahman, Nurhayati. *Sejarah Huruf, Naskah, dan Teks-Teks di Sulawesi Selatan* (Makalah, Festival Aksara Lontara 2022).
- Sudaryanto. 2018. *Tiga Fase Perkembangan Bahasa Indonesia (1928 - 2009): Kajian Linguistik Historis*. Aksis. 2 (1): 3. ISSN 2580-9040.
- Thomas, Linda & Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vlekke, Bernard H.M. 2018. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Wahid, Sugira. 2007. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.

LAMPIRAN:

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN